


**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan Oleh:

**Desti Raisa
0505000619**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM KEKHUSUSAN SATU – PK I
(HUKUM PERDATA)
DEPOK
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI BERDASARKAN
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**DESTI RAISA
0505000619**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2010**

HALAMAN PERYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar.**

Nama : Desti Raisa

NPM : 0505000619

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : **Desti Raisa**
NPM : **0505000619**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : **Neng Djubaedah, S.H., M.H.** ()
Pembimbing II : **Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.** ()
Penguji : **Sulaikin Lubis, S.H., M.H.** ()
Penguji : **Yati Soelistyono, S.H., C.N.** ()
Penguji : **Wismar'Ain, S.H., M.H.** ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji hanya kepada Allah SWT, Rabb bagi semesta alam, Sang Penggenggam Jiwa dan Jasad, Yang Maha Penguji, sekaligus yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, kasih sayang-Nya dan senantiasa menemani Penulis melewati masa-masa ujian dunia termasuk di dalamnya perjuangan menyusun skripsi. Akhirnya skripsi ini berhasil dirampungkan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Diiringi dengan rasa syukur yang tak terhingga, shalawat dan salam dihaturkan kepada seorang Al-Amin, junjungan bagi setiap Muslim, pembawa risalah Islam yang *rahmatan lil'alamin*, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir hidupnya. Aamiin.

Rampungnya penulisan skripsi ini bukanlah semata-mata hasil kerja keras dari Sang Penulis saja. Maha Suci Allah yang telah mengiriskan bala bantuan-Nya melalui siapapun yang dikehendaki-Nya. Begitu banyak ucapan terima kasih yang ingin penulis ucapkan dari hati yang paling terdalam kepada :

1. Orang Tua Penulis, Papa dan Mama: M. Nano Soetrisno dan Yati Haryati, yang senantiasa setia mengiringi, mengarahkan, dan mengisi perjalanan hidup ananda dengan segala asupan baik moril maupun materiil hingga detik ini. Termasuk di dalamnya kakak-kakak (Cahya Teguh, Hendri Bayu, Saka Panji, dan Nesti Mustika), ipar-ipar (Yulianah, Tati Hardiman, Dina Kristina), dan adik (Ali Harmiano), serta para keponakan (Apin, Zilan, Dhika, Queen, dan Cika). Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua dan kembali mempertemukan keluarga besar ini di dalam Jannah-Nya nanti. Aamiin.
2. Ibu Neng Djubaedah, S.H., M.H., Pembimbing I Penulis. Pembimbing hebat yang senantiasa mengingatkan, menyemangati, dan mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga sekaligus memohon maaf jika selama ini ada lisan dan perbuatan yang kurang berkenan bagi Ibu Neng.
3. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., Pembimbing II Penulis. Pembimbing yang sabar dan senantiasa murah senyum. Terima kasih atas

bimbingannya dan mohon maaf jika selama masa bimbingan, penulis melakukan kesalahan kepada bapak.

4. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan, khususnya Program Kekhususan I (Hukum Perdata), yang telah menyetujui skripsi ini.
5. Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., Penasihat Akademik Penulis yang senantiasa memberikan arahan kepada Penulis selama masa studi di FHUI ini.
6. Dosen-Dosen Hukum Islam beserta Pengurus Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI); Bapak Topo Santoso, Bapak Heru Susetyo, Ibu Sulaikin Lubis, Ibu Yeni Salma Barlinti, Wismar A'in, Ibu Farida Prihatini, Ibu Uswatun Hasanah, Ibu Wirdyaningsih, Ibu Gemala Dewi, Bapak Fitra Arsil, Bapak Musthafa Fakhri, Ibu Fatma, Ibu Yetti Komalasari, dan Bapak Hamid Chalid.
7. Sari Mahaningrum, the best *Soulmate*. Ulfah Hadi Surya dan Wenny Radistya yang senantiasa sabar dan tahan menjadi sahabat Penulis. Sungguh kehilangan kalian merupakan musibah bagi sang Penulis.
8. Super Duper Power Girl FHUI 2005. Putri Kusuma Amanda, Irwinda Vanya, Filzah Rahmiati, Wenny Radistya, dan Sari Mahaningrum. Kalianlah keluarga kecilku di Fakultas Hukum UI ini. Kebersamaan dengan kalian merupakan kekuatan dan inspirasi bagi sang Penulis untuk tetap di sini hingga masa ini (Wisuda) datang. Subhanallah, kalian ini memang akhwat hebat! Semoga persahabatan kita terpelihara hingga Jannah-Nya. Tidak lupa juga untuk Ikhwan 2005; Satriyo, M. Ilham, Luhur, Indra H, Rifai, Ronal B, Nofia Ridwan, dll.
9. Keluarga Besar SERAMBI FHUI (2005-2009), khususnya Arieska, Rahma Ivo, Dina Kania, Maslihati N, Qurrata A, Chriesma A, Raras N, Nisa Ayu S, Fedra, Charolinda, Rika Isvandiary, Umar Badarsyah, Amelia H, Nurlisa Uke, Lia Handayani, Tamia Dian, Ria Djusnita, Noni Halimi, Retno W, Aisyah Siregar, Farhan, Nur Fahmi, Tupon Setiawan, Ari Lazuardi, Mulya FU, Andri Purnawan, Mardiansyah, Fitri M, Rizka K, Yustina Sari, Latifah Kusuma, Ayu NP, Eva Silvia, Wilda H, Scientia Afifah, Ryan Muthiara, Eny R, Ghunarsah, Bilqish, Ryry, Ryan Sakti, dan Iqbal.

10. Keluarga Besar SALAM UI (SALAM 08, 09, 10, 1 Dekade, SALAM X2, dan SALAM X3). Khususnya BPH dan Rakor SALAM X2; Ahmat S, Zulfadhli N, Agung N, M. Roji, Amir M, Ulfatul I, Ayu WL, Rika P, Wieke H, Dyah Ayu, Ulfatul R, Hammam, Ramdhan, Hamdani, Nurma Nugraha, Dewi H, Berlianing (Neng Djawa), Ani A, Tegar, Vaniya Z, Riza A, Arif Julianto, Basri Amin, Firdus LD, Sari Azmita, Fauziah M, Emi M, Marista GM, , Irfan K, Mulya FU, Ronal B, Adi PP-Utha, Winda E, Wenny Rad, Faiz Husnayain, Super Team Mar-ah dan SALMAN mar-ah SALAM X2.
11. Keluarga Besar FHUI 2005, BEM FH UI 2007, KOPMA FHUI, LKIH FHUI, KALAM 28, Mom and Baby Centre (MBC), dan Tim Kecil Mimpi-Mimpi Perempuan.
12. Hesti, Latifah, Ami, Angel, Nissa Yura, Evana Dewi, Shely Selvianah, Happy Rayna S, Mbak Dewi, Susi, Tika, Fauza R, Maryam, Ka Rosma, Ka Evi Jayanti, Ka Phipi, Ka Siti, Ka DM, Syatiani Arum, Yuni Tri Astuti, Margaretha CS, Winda Safitri, Fitra AS, Siti Nurillah, adik-adik LQ Al-Hawra 28, adik-adik LQ FH, Wenty I, Rani Wijayanti, Mba Emma, Mba Ami, Mba Peri Biru, Bang Rangga Zanuar, Pak Teddi S, Ijmal dan Ijlal dari Haluan Malaysia, Emah Fitri Khuzai, Fasya Andreas M, dan saudara-saudara MP'ers.

Tentu saja masih banyak pihak yang belum disebutkan di sini, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis atas segala bantuan, doa yang tanpa diketahui Penulis, dan dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini pun tak luput dari berbagai kekurangan dari segi materi maupun dari segi teknis. Oleh karena itu, Penulis sangat berterimakasih atas setiap kritik dan saran yang sifatnya membangun. Besar harapan Penulis, agar skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca.

Wassalamu'alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Jakarta, Juni 2010

Desti Raisa

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desti Raisa
NPM : 0505000619
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : I (Perdata)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juli 2010

Yang Menyatakan

(Desti Raisa)

ABSTRAK

Nama : Desti Raisa
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis pernikahan sirri berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Latar belakang munculnya tema skripsi ini yaitu semakin maraknya pernikahan sirri di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap pencatatan perkawinan sebagai dasar sah sebuah perkawinan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan sirri menjadi polemik akibat dualisme hukum yang berlaku sehingga melahirkan permasalahan yang pada akhirnya merugikan sebagian besar kaum perempuan dan anak. Adapun pokok permasalahan skripsi ini mengenai tinjauan yuridis terkait dengan pencatatan perkawinan dan pernikahan sirri berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah dengan metode penelitian normatif. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah perkawinan baik ditinjau berdasar hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang mesti dijalankan oleh seluruh Warga Negara Republik Indonesia. Hal ini menyimpulkan bahwa Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah baik berdasar hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kata kunci:

pernikahan sirri, sirri, perkawinan

ABSTRACT

Name : Desti Raisa
Study Program : Legal Studies
Title : Juridical review of sirri marriage based on Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage

This thesis discusses about the juridical observation of sirri marriage based on Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage. The background of this thesis is so many sirri marriage having done by majority of Indonesian muslim population because of the difference of marriage registration interpretation as the legal basis from a marriage between Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage. Sirri marriage becomes polemic from the effect of dualism of current law so it makes problem that in the end is more losing to women and children. Meanwhile, the point of this thesis is the juridical observation about marriage registration and sirri marriage based on Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage. The methode of this thesis is normative methode. The result of this thesis is that marriage registration is not legal requisite of a marriage according to Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage, but marriage registration is a important moment that should be done by the entire of Indonesian civilization. It concludes that sirri marriage is legal marriage based on Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage.

Keywords:

Sirri marriage, sirri, marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	c
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Permasalahan.....	8
1.3. Definisi Operasional.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitan.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	12

BAB 2 PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

2.1. Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	14
2.1.2. Syarat Perkawinan.....	17
2.1.3. Larangan Perkawinan.....	19
2.1.4. Pelaksanaan perkawinan.....	19
2.1.5. Akibat Perkawinan.....	23
2.1.6. Putusnya perkawinan.....	27
2.2. Perkawinan berdasarkan Hukum Islam	
2.2.1. Pengertian Perkawinan.....	28
2.2.2. Hukum Melakukan Perkawinan.....	32
2.2.3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	33
2.2.4. Larangan Perkawinan.....	39
2.2.5. Akibat Perkawinan.....	42
2.2.6. Kedudukan Harta Kekayaan dalam Perkawinan.....	48
2.2.7. Putusnya perkawinan.....	51

BAB III PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

- 3.1. Tinjauan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....60
- 3.2. Tinjauan Pencatatan Perkawinan berdasarkan Hukum Islam65

BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

- 4.1. Pengertian Pernikahan Sirri70
- 4.2. Pernikahan Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....72
 - 4.2.1. Hukum Pernikahan Sirri.....72
 - 4.2.2. Akibat Hukum Pernikahan Sirri.....74
- 4.3. Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam.....79
 - 4.3.1. Hukum Pernikahan Sirri.....80
 - 4.3.2. Akibat Hukum Pernikahan Sirri.....82

BAB V Penutup

- 5.1. Simpulan.....83
- 5.2. Saran.....84

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 1974) telah ditentukan pengertian perkawinan.¹

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ketentuan di atas menetapkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyebabkan seorang pria dan seorang perempuan bersatu, baik secara fisik (lahir) yakni keberadaan suami dan istri dalam satu rumah tangga, maupun secara batiniyah yakni perasaan saling menyayangi, mencintai, dan memiliki satu sama lain. Hal ini dilandasi dengan tujuan untuk melahirkan generasi baru (anak) dan membentuk keluarga berdasar ketentuan yang diatur oleh keyakinan agama yang dianut.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) merumuskan pengertian perkawinan dalam Buku I Tentang Perkawinan Bab II Pasal 2 sebagai berikut:²

”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Akad pada pengertian di atas berarti ikatan.³ Sedangkan *Miitsaaqon gholiizhan* merupakan kutipan dari ayat suci Al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 21 yang artinya

¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN Tahun 1974 Nomor 1 TLN RI Nomor 3019.

² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Fokusmedia, 2005), hlm. 7.

³ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 1986), hlm. 63.

perjanjian kuat. Perjanjian kuat adalah perjanjian suci yang diambilkan Allah untuk laki-laki dan perempuan yang menikah.⁴ Sayuti Thalib mengatakan bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 21 tersebut, maka dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian.⁵ Perkawinan menurut hukum Islam bukan hanya sekedar sebagai lembaga yang menyatukan dua insan di dunia dalam rangka tujuan duniawi semata, tapi juga sebagai dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, karena segala apa yang dilakukan dalam kerangka perkawinan ini bernilai pahala di sisi Allah SWT.

UU Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai keabsahan sebuah perkawinan, yaitu diatur pada Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".⁶ Hal ini juga diperjelas dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Kemudian Pasal 2 ayat (1) ini diikuti oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menentukan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁷

Ketentuan pada Pasal 2 di atas menentukan bahwa perkawinan berdasar UU Nomor 1 Tahun 1974 selain dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan keyakinannya masing-masing, juga diikuti dengan pencatatan perkawinan dihadapan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini juga dipertegas dalam Poin 4b Penjelasan Umum pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Salim A. Fillah, *Baarakallahu Laka Bahagianya Merayakan Cinta*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hlm. 45.

⁵ Sayuti Thalib, *op. cit.*, hlm. 47.

⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1 TLN RI Nomor 3019.

⁷ *Ibid.*,

Selain itu, pencatatan perkawinan juga ditentukan sebagai bagian dari persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi bagi para pihak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975). Para pihak yang melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu baik yang menyangkut syarat materiil maupun syarat formil.⁸ Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan istri, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas atau prosedur yang harus diikuti oleh calon suami istri baik sebelum maupun saat dilangsungkannya perkawinan.⁹

Syarat Materiil yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yaitu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai, batas umur untuk melakukan perkawinan bagi calon suami adalah sembilan belas (19) tahun dan bagi calon istri harus sudah berumur enam belas (16) tahun.¹⁰ Kemudian tidak dalam status perkawinan kecuali dalam hal tersebut berlaku Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (mendapatkan izin dari pengadilan untuk menikah kembali) dan tidak dalam masa waktu tunggu bagi calon istri.¹¹

Sedangkan syarat formil yang harus dilalui sebelum perkawinan dilangsungkan di atur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni pernikahan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah (pegawai KUA untuk yang beragama Islam dan pegawai pencatatan sipil untuk yang beragama non Islam), pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti berupa surat yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU untuk pelaksanaan perkawinan, kemudian pelaksanaan perkawinan baru terlaksana setelah lampau tenggang waktu sepuluh hari terhitung dari tanggal pemberitahuan.¹² Setelah itu,

⁸ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : Gitama Jaya Jakarta, 2005), hlm. 48.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*,

saat perkawinan dilangsungkan, harus dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi.¹³

Tidak tercatatnya sebuah perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang dapat mengakibatkan suatu perkawinan dibatalkan oleh pihak-pihak yang diberikan hak untuk membatalkan perkawinan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 26 jo Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu PP Nomor 9 Tahun 1975 juga menentukan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 bagi pelanggaran terkait dengan pencatatan perkawinan.

Terkait dengan pengaturan perkawinan, KHI dengan tegas dan jelas menyatakan dalam Pasal 4, Bab IV, Buku I Tentang Perkawinan bahwa, "perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".¹⁴ Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun perkawinan Islam, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul yang sesuai juga dengan ketentuan Pasal 14 KHI.¹⁵

Terkait dengan pencatatan pernikahan, KHI memandang pencatatan perkawinan hanya sebagai penatertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Bab II Buku I Kompilasi Hukum Islam, "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat."¹⁶ Kompilasi Hukum Islam memandang pencatatan perkawinan bukan merupakan bagian dari syarat sah perkawinan sehingga pencatatan perkawinan ini tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

Disamping pengaturan di atas, dalam literatur Islam pun sama sekali tidak mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Islam hanya mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan sebagai pembatas kehalalan dan keharaman sebuah perzinahan.

Berbagai pengaturan terhadap perkawinan khususnya terkait dengan pencatatan perkawinan ini menimbulkan berbagai penafsiran dan praktek yang berbeda, serta menimbulkan berbagai istilah perkawinan yang lahir di kalangan masyarakat. Salah satu dari istilah tersebut ialah nikah sirri atau disebut "kawin sirri" atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti "perkawinan bawah tangan" atau "kawin bawah tangan", yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).¹⁷

Pernikahan tersebut eksistensinya telah diakui oleh masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya sejak dulu, dan problem *nikah sirri* menjadi hangat dibicarakan setelah lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸ Menurut Prof. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Seminar "Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional; antara realitas dan kepastian hukum" yang digagas oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHI2M) mengatakan bahwa munculnya kegaduhan ini bersumber dari UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung dua azas legalitas dalam pernikahan yaitu dasar sah suatu pernikahan dan syarat-syarat pernikahan, hal ini dianggap tidak lazim dalam menentukan hubungan hukum yang sebenarnya menurut hukum. Karena pada dasarnya setiap hubungan hukum yang

¹⁷ "Nikah Di bawah Tangan", <http://pakebumen.ptasamarang.net/index.php?option=com_content&task=view&d=10&Itemid=25>, diakses 17 November 2009.

¹⁸ "Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Pelaksanaan Nikah Massal", <http://pa-nabire.net/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=72>, diakses pada 21 Juni 2010.

dilakukan sesuai dengan syarat-syarat hukum akan melahirkan hubungan dan akibat hukum yang sah.¹⁹

Nikah sirri terjadi pada banyak kasus, ada yang dilakukan untuk poligami dengan tidak memberi tahu istri pertama atau istri yang sudah ada lebih dulu.²⁰ Alasan lain adalah untuk penajakan sebelum pernikahan yang tercatat dilakukan sehingga bila terjadi ketidakcocokan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lain.²¹ Berdasar data KUA Situbondo, diperkirakan ada 3.000 kasus kawin sirri di daerahnya.²² Di Jawa Timur lebih dari 30.000 kasus. Kasus serupa merebak pula di sentra industri seperti Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.²³

Nikah sirri juga dianggap sebagai faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.²⁴ Sepanjang awal tahun hingga akhir Februari 2009, LBH APIK Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 160 kasus melalui pengaduan langsung (90 kasus) maupun melalui telepon (70 kasus).²⁵ Dari 160 kasus itu, 77,8% atau 130 kasus merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian merupakan pilihan tertinggi bagi perempuan korban untuk menyelesaikan ataupun memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.²⁶

¹⁹ “*Problematika Hukum Nikah Sirri*”, <http://pa-nabire.net/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=>, diakses pada 21 Juni 2010.

²⁰ “*Kawin Siri Langgar UU*”, <<http://kuapasarminggu.blogspot.com/2009/04/kawin-siri-langgar-uu.html>>, diakses 1 Desember 2009.

²¹ *Ibid.*,

²² “*Nikah Muth’ah dan Nikah Sirri : Dalam Tinjauan Normatif dan Historis Sosiologis*”, <<http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/09/01/nikah-muthah-dan-nikah-sirri.html>>, diakses 9 Desember 2009.

²³ *Ibid.*,

²⁴ “*Perempuan Indonesia Pilih Cerai Untuk Lepas dari KDRT*”, <<http://www.langitperempuan.com/2009/03/perempuan-indonesia-pilih-cerai-untuk-lepas-dari-kdrt.html>>, diakses 16 November 2009.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

Prosentase perempuan yang menggugat cerai yakni 49% dan 3% suami yang menceraikan korban.²⁷ Dari angka gugatan cerai perempuan tersebut, 46,8% nya karena akibat dari nikah siri yang dilakukan suami yang menyebabkan KDRT berupa penelantaran rumah tangga, sedangkan sisanya karena alasan lain.²⁸ Dari 46,8% tersebut, 43,4% nya istri yang dinikah siri mengajukan gugatan perceraian karena menjadi korban penelantaran; dan 56,6% nya merupakan istri sah yang menjadi korban penelantaran karena suami menikah lagi di bawah tangan/sirri.²⁹ Sementara itu, 16% perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan diceraikan secara tidak sah diancam pidana perzinahan akibat berelasi dengan laki-laki lain.³⁰

Selain itu, berdasarkan pemaparan tim peneliti Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang disampaikan dalam kajian rutin bertema pernikahan sirri pada 10 Maret 2010 di Lobi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa nikah sirri juga terpaksa dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta Barat karena mereka tidak mendapatkan kemudahan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kendalanya ada pada biaya administrasi yang harus dikeluarkan, letak kantor pencatatan sipil yang tidak terjangkau oleh masyarakat sekitar, dan rumitnya prosedur atau birokrasi yang harus dilalui.

Apa pun alasannya, nikah sirri atau nikah bawah tangan atau nikah yang tidak dicatatkan di KUA ini memang merugikan salah satu pihak dan dalam banyak kasus, yang paling merugi adalah perempuan dan anak-anak. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia memang belum memahami secara benar terkait dengan pelaksanaan perkawinan, sehingga masih ada beberapa warga masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim yang melakukan perkawinan sirri tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang mereka lakukan itu. Karena pada hakikatnya setiap perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat-akibat hukum sebagai

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

konsekuensinya. Namun, bukan berarti pelaku pernikahan sirri tidak dapat dibela dan dijamin oleh negara dalam mendapatkan keadilan hukum, sehingga tidak dibenarkan jika pelaku perkawinan yang sah secara hukum agama dan kepercayaan, perkawinannya dibatalkan hanya karena tidak mencatatkan perkawinannya.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam tulisan agar dapat diketahui dan dianalisis bagaimana tinjauan yuridis pernikahan sirri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pernikahan sirri berdasarkan Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun permasalahan yang akan diteliti, antara lain :

1. Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pernikahan Sirri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku pernikahan sirri?

1.3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan istilah-istilah atau definisi-definisi yang ingin atau akan digunakan dalam penulisan ini, antara lain :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹
2. Nikah sirri ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang

³¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN Tahun 1974 Nomor 1 TLN RI Nomor 3019.

beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.³²

3. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.³³
4. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.³⁴

1.4. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian pada dasarnya adalah menganalisa permasalahan tersebut. Tujuan penelitian dapat dirumuskan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1. Tujuan Umum

Berbagai pengaturan terkait dengan perkawinan khususnya tentang pencatatan perkawinan, menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana sebenarnya pengaturan kedua hukum di atas terhadap pernikahan sirri dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

1.4.1. Tujuan Khusus

³² "Hukum Nikah Sirri", <<http://kuapasarminggu.blogspot.com.2009/05/hukum-nikah-sirri.html>>, diakses 1 Desember 2009

³³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan*, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, LN Tahun 2006 Nomor 124 TLN RI Nomor 4674.

³⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN Tahun 1975 Nomor 12 TLN RI Nomor 3050

- a. Mengetahui bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum pernikahan Sirri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.
- c. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku pernikahan sirri.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu unsur yang mutlak diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah, karena dengan metode penelitian dapat mendekatkan antara masalah yang terdapat dalam penelitian dengan teori yang terkait. Secara umum, penelitian biasanya dibedakan dari data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (primer) dan dari bahan pustaka.³⁵

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.³⁶ Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder³⁷ yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.³⁸

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup :

- i. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 51.

³⁶ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan penulisan hukum*, cet-1, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2005), hlm. 5.

³⁷ Data Sekunder merupakan data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ataupun penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dsb. (Lihat Soekanto., *Op. Cit.*, hlm.12. Lihat juga Soerjono dan Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 23-24).

³⁸ Sri Mamudji, *et. al., loc. cit.*, hlm. 28.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, namun hanya beberapa saja yang tercantum di bawah ini karena selebihnya ada dalam pembahasan:³⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Al-Qur'an⁴⁰.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Rujuk, dan Talak.
 - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Reppublik Indonesia Tangga; 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - h. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- ii. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dimana bahan hukum tersebut memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti misalnya artikel ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para sarjana, buku, makalah, majalah, surat kabar, laporan penelitian.⁴¹

³⁹ Soerjono dan Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 13.

⁴⁰ Kitab Suci bagi penganut Agama Islam yang juga merupakan sumber hukum pertama dari Hukum Islam.

⁴¹ *Ibid.*,

iii. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan bibliografi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.⁴²

Dengan demikian penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif⁴³ (doktrinal)⁴⁴ yang bersifat analitis eksplanoris⁴⁵ melalui bahan-bahan kepustakaan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab dan beberapa sub bab. Bab I berisikan pendahuluan, yang menguraikan secara singkat tentang latar belakang, perumusan masalah yang akan dikaji, definisi operasional, tujuan yang terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan berdasarkan hukum Islam. Dalam sub bab pertama diuraikan mengenai perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terbagi menjadi pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, larangan perkawinan, pelaksanaan perkawinan, akibat perkawinan dan putusnya perkawinan. Kemudian sub bab dua membahas tentang perkawinan berdasarkan Hukum Islam. Terdiri dari pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, larangan perkawinan, akibat perkawinan, dan putusnya perkawinan.

Bab III membahas mengenai pencatatan perkawinan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Sub bab pertama menguraikan tinjauan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm.14. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 96-102.

⁴⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, seperti yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 43.

⁴⁵ Analitis eksplanatoris adalah menguji hipotesa-hipotesa tertentu yang pengetahuan suatu masalahnya sudah cukup. (Lihat Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 50 dan hlm. 9-10).

Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian sub bab kedua menguraikan tinjauan pencatatan perkawinan berdasarkan hukum Islam.

Bab IV membahas mengenai tinjauan hukum pernikahan sirri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Sub bab pertama menguraikan tentang pengertian pernikahan sirri secara umum. Kemudian Sub bab dua membahas pernikahan sirri berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari hukum pernikahan sirri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukum dari pernikahan sirri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sub bab ketiga menguraikan tinjauan hukum pernikahan sirri berdasarkan Hukum Islam, yang terdiri dari pengertian pernikahan sirri berdasarkan Hukum Islam dan Akibat Hukum Pernikahan Sirri berdasarkan hukum Islam.

Bab V merupakan penutup dari semua bab yang ada dalam penulisan ini dan terdiri dari dua sub bab. Pada sub bab pertama diuraikan mengenai simpulan dari penulisan yang ada dalam skripsi ini dan pada sub bab kedua mengenai saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dapat penulis berikan dalam mengakhiri penulisan.

Bab II

PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

2.1. Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia menggunakan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah.⁴⁶ Ketentuan hukum pada saat itu beraneka/berbhineka, yaitu berlaku Burgerlijke Wetboek (BW) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk golongan orang Eropa dan turunan asing, HOCI/Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Stb. 1933 No. 74 untuk golongan Kristen Jawa, Madura, dan Minahasa, kemudian adanya perkawinan campuran serta peraturan-peraturan lainnya.⁴⁷ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menghapuskan perbedaan hukum yang berlaku selama ini.⁴⁸ Dengan sendirinya UU Nomor 1 Tahun 1974 ini menyapkan arti yang terkandung dalam Pasal 131 IS dan 163 IS, yaitu pembagian golongan dan hukum sebagai hasil ciptaan Pemerintah Hindia Belanda dulu.⁴⁹ Undang-Undang ini juga disebut sebagai ide unifikasi, yaitu upaya penyatuan hukum tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk semua warga negara.⁵⁰

Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 ini telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan

⁴⁶ Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?*, (Bandung : Kepustakaan Eja Insani, 2005), hlm. 30.

⁴⁷ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : Gitama Jaya, 2005), hlm. 46.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 45

zaman, baik menurut Hukum Adat, Hukum Agama, dan kepercayaan masyarakat.⁵¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan konsep tentang pengertian perkawinan, yang diatur dalam pasal 1 yang berbunyi :

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian perkawinan tersebut, ada beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan :⁵²

Pertama. Perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin, sehingga tidaklah dimungkinkan adanya suatu perkawinan yang hanya dilandasi ikatan secara batiniah saja berlandaskan cinta, tetapi secara fisik terpisah antara pasangan yang satu dengan pasangan lainnya. Demikian juga sebaliknya tidaklah mungkin adanya sesuatu pernikahan meskipun secara fisik mereka bersatu tanpa dilandasi cinta dan kasih sayang diantara mereka layaknya pasangan suami istri.

Kedua. Perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Dengan demikian undang-undang tidak memungkinkan adanya perkawinan antara pasangan sejenis, misalnya perkawinan antara pria dengan pria dan wanita dengan wanita sebagaimana dimungkinkan oleh beberapa Negara di dunia seperti di Belanda. Disinipun terkandung asas monogami, yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.⁵³ Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami).⁵⁴ Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak

⁵¹ Effi Setiawati., *op.cit.*, hlm. 31

⁵² Sri Soesilowati, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 47-48.

⁵³ Wienarsih Imam Subekti, S.H., M.H., dan Sri Soesilowati Mahdi, S.H., *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 44-47.

⁵⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. (Jakarta: Liberty. 1997), hlm. 6.

yang bersangkutan, poligami hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan dan diputuskan oleh pengadilan.⁵⁵

Ketiga. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga, sedangkan keluarga inti minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga seseorang yang menikah memiliki tujuan dan komitmen untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁵⁶ Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.⁵⁷ Namun, Ketiadaan seorang anak diakibatkan kemandulan tidak boleh menghalangi pihak yang tidak mandul untuk memperoleh keturunan dengan jalan menikah lagi, hal ini tentunya dapat berakibat pada perceraian yang tidak boleh dilarang kalau memang berdasarkan alasan kemandulan tersebut, meskipun hal ini seharusnya merupakan jalan terakhir yang ditempuh.⁵⁸

Keempat. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mempunyai pengertian bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan, sehingga jika terdapat perselisihan secara terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan, undang-undang memungkinkan pasangan tersebut untuk bercerai. Selain itu pernikahan hendaknya berlangsung kekal dan abadi. Pernikahan menurut Undang-undang tidak dimungkinkan untuk jangka waktu tertentu saja, kemudian perceraian juga ditentukan alasannya secara terbatas atau limitatif dalam undang-undang, hal ini guna menjamin kekal dan abadinya keluarga. Terakhir pernikahan harus dilandasi oleh adanya tujuan yang tidak semata-mata untuk kepentingan duniawi saja tetapi merupakan bagian dari ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk masing-masing suami istri, sehingga ketentuan dan aturan agama dalam perkawinan juga diperhatikan dalam undang-undang ini.

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Wienarsih, *et.al.*, *op. cit.*,

⁵⁷ Wienarsih, *et.al.*, *op. cit.*,

⁵⁸ Sri Soesilowati, *et.al.*, *op. cit.*, hlm. 47-48.

2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan

Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan tersebut menyangkut syarat materiil maupun syarat formil.⁵⁹ Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan istri, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas atau prosedur yang harus diikuti oleh calon suami istri baik sebelum maupun saat dilangsungkannya perkawinan.⁶⁰ Syarat materiil dibagi lagi yaitu, syarat materiil umum yang berlaku bagi pernikahan pada umumnya dan syarat materiil khusus yang berlaku bagi pernikahan tertentu.⁶¹

Syarat materiil umum diatur pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :⁶²

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- b. Batas umur untuk melakukan perkawinan (Pasal 7 ayat 1). Untuk calon suami sekurang-kurangnya harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak calon istri harus sudah berumur 16 tahun.
- c. Tidak dalam status perkawinan (Pasal 9). Maksudnya seorang yang masih terikat tali perkawinan tidak dapat menikah lagi kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "*Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*" dan Pasal 4 yang berbunyi "*(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.*" Hal ini menjelaskan

⁵⁹ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. (Jakarta : Gitama Jaya, 2005), hlm. 48.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*, hlm. 48-49.

bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut asas monogami, meskipun hal itu bersifat relatif.

- d. Berlakunya waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975). Bagi perempuan yang perkawinannya putus tidak dapat langsung menikah lagi kecuali telah melewati waktu tunggu. Hal ini untuk menghindari adanya percampuran benih (*confusio sanguinis*).

Selanjutnya syarat materiil khusus yang berisi izin dan larangan adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali (Pasal 6 ayat 2). Izin diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Izin harus dibedakan dengan keharusan adanya wali nikah bagi mereka yang beragama Islam. Izin ini hanya diperlukan selama calon suami istri belum berumur 21 tahun, sedang wali nikah selamanya diperlukan bagi calon mempelai perempuan yang beragama Islam.
- b. Mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang antara lain menyebutkan dilarang menikah mereka yang mempunyai hubungan darah, hubungan persusuan dan lain-lain.

Mengenai syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975. Syarat formil dibedakan antara sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.⁶⁴ Tata cara atau syarat formil perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:⁶⁵

- a. Pernikahan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah (pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam dan Pegawai Catatan Sipil (PCS) untuk yang beragama non Islam);
- b. Pemberitahuan harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk pelaksanaan perkawinan;
- c. Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang waktu 10 hari terhitung dari tanggal pemberitahuan.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 48-50.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 51

Sedangkan tatacara atau syarat formil pada saat dilangsungkannya perkawinan adalah:⁶⁶

- a. Perkawinan dilangsungkan oleh atau dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah (pegawai KUA untuk mereka yang beragama Islam dan PCS bagi yang beragama non Islam);
- b. Perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi.

2.1.3. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada hubungan darah :⁶⁷

- a. Larangan perkawinan karena hubungan kefamilian yang terus menerus berlaku dan tidak mungkin disingkirkan berlakunya seperti diatur dalam pasal 8 ayat (a), ayat (b), ayat (c).
- b. Larangan perkawinan karena satu susuan
- c. Larangan perkawinan karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan perkawinan lain. Larangan ini sebetulnya hanya bersifat sepihak saja dan berlaku mutlak.
- d. Larangan melakukan perkawinan lagi bagi masing-masing pihak yang telah bercerai sebanyak dua kali.
- e. Larangan perkawinan bagi wanita yang masih ada dalam masa tunggu. Larangan ini tidak bersifat tetap hanya sementara saja.

2.1.4. Pelaksanaan Perkawinan

Tata cara pelaksanaan perkawinan ini dibedakan sebelum perkawinan berlangsung dan pada saat perkawinan berlangsung berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁶⁸

Sebelum perkawinan berlangsung mereka yang hendak melakukan pernikahan harus :⁶⁹

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Wienarsih, *et.al.*, *op. cit.*, hlm. 48

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

1. Membawa surat keterangan dari kepala kampung atau kepala desa/kepala daerah masing-masing.
2. Mereka harus lebih dahulu menyampaikan kehendaknya selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.
3. Kemudian pegawai pencatat perkawinan harus memeriksa calon suami istri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya halangan nikah atau larangan nikah.
4. Dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan para pihak yaitu calon suami, calon istri, dan wali hijab hadir sendiri menghadap pegawai pencatat nikah. Bilamana dalam keadaan terpaksa maka akad nikah dapat diwakili oleh orang lain, akan tetapi wakil tersebut harus dikuatkan dengan surat kuasa otentik.
5. Dilakukan ijab qobul di hadapan pegawai pencatat nikah. Ijab dilakukan oleh wali calon istri dengan qobul yang spontan dan fasih dari calon suami. Ijab qobul harus disaksikan sekurang-kurangnya dua (2) orang saksi muslim sudah dewasa sehat waras dan diutamakan mereka yang terkenal baik tingkah laku kesopanan dan ketaatannya.
6. Diadakan penelitian oleh pejabat catatan nikah, tentang pembayaran mahar, membaca atau memeriksa persetujuan tentang taklik talak kemudian pegawai pencatat nikah mencatat pernikahan tersebut dalam daftar nikah.

Untuk mereka yang non muslim dengan berlakunya PP Nomor 9 Tahun 1975 praktis semua peraturan yang ada di sana berlaku pula bagi mereka. Untuk pelaksanaan perkawinan, berlaku Bab III pasal 10 s/d Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yaitu tentang tata cara yang dilakukan pada sebelum perkawinan berlangsung:⁷⁰

1. Pernikahan harus didahului oleh sesuatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai catatan sipil atau kepada pendeta agama Kristen, kepada pastur bagi beragama Katolik.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

2. Pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk pelaksanaan perkawinan.
3. Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang waktu 10 (sepuluh) hari dihitung dari tanggal pemberitahuan.

Tata cara saat perkawinan diatur dalam Bab III Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat. Pengumuman ini diberitahukan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan yang mudah dibaca oleh umum.
2. Tata cara perkawinan dilakukan oleh mereka menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Oleh karena itu maka setiap perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan (Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975). Untuk yang beragama Islam adalah pegawai yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955.
4. Kedua mempelai menandatangani akte perkawinan sesudah perkawinan dilangsungkan. Setelah itu akte tersebut ditandatangani oleh kedua saksi yang menghadiri berlangsungnya perkawinan. Khusus untuk mereka yang beragama Islam, akte perkawinan harus ditandatangani oleh wali nikah atau mereka yang mewakilinya. Dengan demikian maka secara resmi perkawinan telah tercatat.

Rangkaian pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus :⁷²

1. Dilangsungkan terbuka untuk umum.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 50.

⁷² *Ibid.*, hlm. 51.

2. Dilangsungkan dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama untuk pencatatan nikah.
3. Dilangsungkan dihadapan dua saksi.

Pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan mungkin dapat terjadi dalam bentuk-bentuk :⁷³

1. Pelanggaran terhadap Hukum Materiil yaitu apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka dapat dibatalkan dengan keputusan pengadilan.
2. Pelanggaran terhadap prosedur perkawinan yaitu apabila suatu perkawinan memenuhi rukun dan syarat tetapi tidak dihadapan/dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka ada dua hal yang harus diselesaikan, yaitu :
 - a. Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu menikah tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dapat dikenai sanksi denda.
 - b. Melanggar Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menikah tanpa dicatatkan atau tidak mempunyai akta nikah. Pada bentuk pelanggaran ini pihak yang bersangkutan dapat mengajukan *isbath* nikah ke Pengadilan Agama, yaitu mohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dan diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama kecamatan untuk mencatat perkawinan ini dan memberikan kutipan Akta Nikah berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama. (Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31 ayat (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990.
3. Pelanggaran hukum materiil dan prosedur perkawinan yaitu bentuk pelanggaran ganda yang dapat terjadi pada perkawinan poligami, yakni jika seorang suami yang masih beristri sah kemudian menikah lagi dengan istri kedua dan seterusnya di bawah tangan. Penyelesaiannya sama seperti penyelesaian dan 2 di atas.

⁷³ *Ibid.*,

2.1.5. Akibat Perkawinan

Akibat perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan adanya :⁷⁴

a. Hubungan antara suami dan istri itu sendiri;

Dengan dilangsungkannya pernikahan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang diatur dalam pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Menegakkan rumah tangga, yaitu berusaha menciptakan rumah tangga yang utuh. Hal ini penting untuk membentuk keluarga yang harmonis, sehingga tingkah laku suami istri tersebut dapat menjadi teladan anak-anaknya dan masyarakat sekelilingnya.
2. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31). Hak dan kewajiban yang timbul adalah :
 - a. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal (domisili) dan istri harus ikut suami. (Pasal 32 ayat 1)
 - b. Saling cinta mencintai dan saling hormat menghormati. (Pasal 33)
 - c. Suami wajib melindungi istri, memenuhi segala keperluan hidupnya. (Pasal 34 ayat 1)

Kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam rumah tangga, jadi istri cakap melakukan tindakan hukum sendiri, tidak perlu mendapat izin dari suami terlebih dahulu, sehingga sifat hubungan hukum antara suami dan istri adalah bersifat individual. Tindakan yang dilakukan oleh suami dan istri dapat dimintai pertanggungjawaban satu sama lainnya. Namun Undang-Undang juga mengatur mengenai pembagian tugas antara suami dan istri sesuai dengan kodratnya. Suami dan istri adalah dua komponen yang sama pentingnya dalam melaksanakan fungsi keluarga, tidak ada dominasi dan supremasi diantara keduanya baik dalam pembinaan rumah tangga itu sendiri maupun pembinaan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan datang. Di sini istri sudah ditempatkan sebagai manusia yang memiliki budi nurani yang baik ditinjau dari kemanusiaan itu sendiri

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 80-88.

maupun dari sudut kehidupan sosial. Pengakuan ini memungkinkan pihak istri muncul dan menduduki jabatan penting dalam kehidupan masyarakat serta mendapatkan penghargaan dan kedudukan terhormat yang selama ini hanya menjadi monopoli dari pihak laki-laki saja. Sebelum Undang-undang ini diberlakukan, istri tidak berfungsi apa-apa selain sebagai pemuas hubungan seksual dan hanya untuk menjaga anak-anak yang dilahirkan.

b. Hubungan hukum suami istri terhadap anak;

Akibat perkawinan terhadap anak muncul dengan apa yang disebut dengan kekuasaan orang tua.⁷⁵ Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa mengenai anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Anak yang sah dari kedua orangtuanya. Ini diatur dalam pasal 42, yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau berbagai akibat perkawinan yang sah. Jadi menurut pasal ini, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan yang sah hingga anak sah itu harus dengan jelas diketahui bapak dan ibunya dimana secara hukum mereka resmi terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si ibu yang melahirkan. (Pasal 43).

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam bab X Pasal 45 sampai dengan pasal 49 dimana hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak terbatas sampai si anak menjadi dewasa. Kewajiban kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa adalah :

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak secara sebaik-baiknya. Yang dimaksud memelihara di sini adalah mengawasi, memberikan pelayanan yang semstinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Tanggung jawab tersebut harus terus menerus sampai anak tersebut mencapai batas usia sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri. Sedang yang dimaksud dengan mendidik anak dengan sebaik-baiknya adalah memberikan pendidikan dan

⁷⁵ Sri Soesilowati Mahdi, *et.al.*, *op.cit.*, hlm 58.

pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang dikembangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan penghidupannya setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua. Kewajiban ini berlangsung terus menerus hingga sang anak berumah tangga atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus.

2. Mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat 2). Sesuai Pasal 47 ayat (1) yang menentukan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Akan tetapi jika si anak tersebut sudah mencapai usia 18 tahun dianggap dengan sendirinya si anak tersebut cakap melakukan segala tindakan hukum tanpa bantuan atau perwakilan orang tuanya.
3. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua. Ketaatan anak kepada orang tua terbatas pada garis-garis yang dibenarkan oleh hukum, kesopanan, dan kesusilaan yang hidup dalam pergaulan masyarakat.
4. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas,
5. Kewajiban anak saat sudah dewasa dan dalam keadaan mampu dan berkecukupan untuk membantu dan memelihara serta membiayai orang tuanya yang sudah tua.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua atas anaknya, yaitu diatur dalam pasal 49. Pencabutan ini merupakan suatu upaya hukum untuk menghindari cara pengawasan orang tua yang tidak sesuai mempergunakan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak mereka sehingga anak-anak akan lebih aman terlepas dari kekuasaan orang tua. Pencabutan kekuasaan orang tua ini dapat dilakukan dengan alasan orang tua yang mengurus kepentingan dan pemeliharaan anak-anaknya sedemikian buruk. Alasan pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan pasal 49, yaitu:

1. Orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
2. Karena sakit yang sangat uzur ataupun sakit syaraf;
3. Orang tua berpergian untuk suatu jangka waktu yang tidak diketahui kapan kembalinya dan kepergiannya itupun tanpa meninggalkan atau memberitahukan kemana tujuan kepergiannya itu.
4. Orang tua berkelakuan buruk. Hal ini bersifat kuantitas meliputi segala tingkah laku tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang harus memberikan suatu contoh teladan terutama dalam pembentukan mental dan spiritual serta perkembangan jiwa dari anak tersebut, juga di dalamnya perlakuan yang buruk terhadap jasmani anak.

Akibat pencabutan kekuasaan orang tua, menurut pasal 49 ayat (2) tidak membawa kaibat hukum yang berupa melepaskan kewajiban hukum untuk member biaya pemeliharaan kepada anak-anaknya. Yang hapus hanya kekuasaan atas pelaksanaan pemeliharaan saja.

c. Hubungan hukum suami istri terhadap harta;

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membagi harta benda menjadi dua :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari istri begitu pula istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami. Jika perkawinan putus, Pasal 37 mengatur pemnbagiannya berdasar hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya.
2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

d. Hubungan hukum suami istri terhadap lingkungan/masyarakat.

Dengan adanya perkawinan maka lahir hak dan kewajiban suami istri di satu pihak dengan lingkungan/masyarakat dilain pihak yang berupa :

1. Suami wajib melindungi istri sesuai kemampuan masing-masing, apabila suami melalikan kewajiban maka istri dapat mengadukan ke pengadilan.
2. Harta bersama suami istri menjadi jaminan atas hutang piutang suami istri.
3. Apabila menurut perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. (Pasal 37)

2.1.6. Putusnya Perkawinan

Pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian, akan tetapi pada kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak, tetapi ada hal-hal atau alasan-alasan lain yang menyebabkannya.⁷⁶ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan alasan putusnya perkawinan, yaitu :⁷⁷

1. Karena kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian tidak banyak menimbulkan masalah. Biasanya yang banyak menimbulkan masalah adalah putusnya perkawinan karena perceraian atau atas keputusan pengadilan.⁷⁸ Secara teoritis, putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidak ada perbedaannya.⁷⁹ Karena putusnya perkawinan karena perceraian harus pula berdasarkan atas Putusan Pengadilan. Letak perbedaannya disini adalah pada alasan yang mendasarinya.⁸⁰

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 128

⁷⁷ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1 TLN RI Nomor 3019.

⁷⁸ Sri Soesilowati Mahdi, *et.al.*, *op.cit.*, hlm 61.

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ *Ibid.*,

Pada putusnya perkawinan atas dasar Putusan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat alasan-alasan tertentu dan putusan pengadilan tersebut bersifat deklaratif.⁸¹ Alasan yang biasa dipergunakan adalah karena ketidaksanggupan memberi nafkah dan karena suami atau istri hilang tidak tahu kemana perginya dan adanya persangkaan bahwa pihak yang hilang itu sudah meninggal.⁸²

Bila pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka alasan untuk bercerai adalah:⁸³

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.2. Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

2.2.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-jam'u* atau 'ibarat '*an al wath'* wa *al'aqd* yang

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Ibid.*, hlm. 62

⁸³ *Ibid.*,

bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁸⁴ Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.⁸⁵ Pendapat lain mengatakan, secara etimologis, perkawinan adalah percampuran, penyelarasan atau ikatan.⁸⁶ Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain, maka berarti keduanya saling diikatkan.⁸⁷

Secara terminologi perkawinan menurut Abu Hanifah adalah : “*Aqad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘*aqad* (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.⁸⁸

Menurut Mahzab Maliki, pernikahan adalah: “*aqad* yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan wanita”.⁸⁹ Menurut Mahzab Syafi’I, pernikahan adalah: “*Aqad* yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan”.⁹⁰ Sedang Mahzab Hambali adalah: “*Aqad* yang didalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur”.⁹¹

Kalau diperhatikan dari keempat definisi di atas, jelas bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah ‘*aqad* (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh a;-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989). hlm. 29.

⁸⁵ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 38.

⁸⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. (Surakarta: Eraintermedia, 2005), hlm 1.

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Ibid.*,

penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.⁹²

Sementara itu, Quraish Shihab⁹³ mengemukakan bahwa perkawinan di dalam Al-Qur’an selain menggunakan kata nikah juga menggunakan kata “Zawwaja” dari kata “zauwj” yang berarti “pasangan”. Selanjutnya dijelaskan bahwa pernikahan atau pasangan merupakan ketetapan Illahi sebelum dewasa dan merupakan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menuju kearah perkawinan.

Di dalam lembaga perkawinan Allah memberikan ketenangan dan kesenangan, karena keduanya dapat saling mengisi kebutuhan masing-masing, seperti yang difirmankan-Nya dalam surat Ar-Ruum ayat 21:⁹⁴

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, rasa tenteram, dan rasa senang bahkan perkembangan manusia. Oleh karena itu, Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits.⁹⁵

“Wahai kaum muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan ememlihara kealuan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

⁹² *Ibid.*,

⁹³ Quraish Shihab. “Nasihat Perkawinan” dalam Bisri, Mustofa, A (Ed). *Kado Pengantin*. (Jakarta: Yayasan Al-Ibriz), hlm.71.

⁹⁴ Effi Setiawati, *op. cit.*, hlm 15.

⁹⁵ *Ibid.*,

Allah Yang Maha lagi Maha Bijaksana mensyariatkan perkawinan untuk tujuan berbagai hikmah terpuji, yaitu:⁹⁶

1. Pelestarian dan perkembangan Alam. Alam takkan berkembang tanpa adanya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, Allah Swt. Mensyariatkan dan menganjurkan perkawinan sebagai perantara untuk keturunan.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nur : 32)

2. Memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tenteram, dan saling menopang hidup di dunia yang penuh dengan aneka ragam permasalahan. Seperti yang termaktub dalam Qur'an Surat Ar-Ruum : 21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

3. Keluarga adalah unsur pertama pembangunan sebuah masyarakat. Apabilasebuah keluarga baik maka masyarakat pun akan baik dan apabila buruk maka masyarakat pun akan buruk.
4. Menjaga keturunan agar tidak bercampur baur. Islam menyerukan agar setiap orang dinisbahkan kepada bapaknya.

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu . Qs. Al-Ahzab : 5

Ketika akad perkawinan sempurna dengan segala rukun dan syaratnya maka kedua mempelai diperbolehkan saling menikmati satu sama lain, setelah sebelumnya diharamkan.⁹⁷

⁹⁶ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm.3

2.2.2 Hukum melakukan Perkawinan

Pada prinsipnya menurut pendapat sebagian ulama asal hukum melakukan perkawinan jika dihubungkan dengan *al ahkam al khamsah* adalah *kebolehan* atau *ibahah*. Dasar dari pendapat ini adalah Qur'an Surat An-Nisa : 1, 3 dan 24 juga dari hadits, antara lain:⁹⁸

“Wahai kaum muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan ememlihara kealuan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu”. (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

“Tetapi aku sembahayang, tidur, puasa, berbuka, dan kawin. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan umatku”. (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

Namun kebolehan ini dapat berubah menjadi sunnah, meningkat menjadi wajib atau juga turun menjadi makruh ataupun haram. Perubahan ini dapat terjadi karena berubahnya Illah. Perubahan itu terjadi apabila:⁹⁹

1. Hukum beralih menjadi sunnah. Dengan Illah: Seorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada.
2. Hukumnya beralih menjadi wajib. Dengan Illah: Seseorang bila dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau ia tidak kawin, dia akan terjerumus kepada penyelewengan.
3. Hukumnya beralih menjadi makruh. Dengan Illah: seseorang yang dipandang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat

⁹⁷ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 3

⁹⁸ Neng Dubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 59

⁹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974) , hlm. 49.

mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya.

2.2.3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Menurut hukum Islam, perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.¹⁰⁰

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan.¹⁰¹

Rukun nikah adalah:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan;
2. Wali bagi calon mempelai perempuan;
3. Saksi
4. Ijab dan qobul.

Sehingga menurut hukum Islam, rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:¹⁰²

1. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an yang termuat dalam Qs. Al-Baqarah (2): 221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama, Qs. An-nisa(4): 22, 23, 24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda, dan saudara sesusuan.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” Qs. Al-Baqarah : 221

¹⁰⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, 1984). Hlm. 34

¹⁰¹ Neng Djubaedah, *et.al. op. cit.*, hlm. 61

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 62

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Qs. An-Nisa : 22-24

2. Syarat Khusus¹⁰³

1. Adanya Calon mempelai laki-laki dan perempuan.

1. Syarat bagi calon mempelai laki-laki adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Terang laki-lakinya (bukan banci)
- c. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- d. Bukan mahramnya bakal istri
- e. Tidak beristri lebih dari empat
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
- g. Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahi
- h. Tidak sedang Ihram Haji atau umroh.

2. Syarat bagi calon mempelai perempuan adalah:

- a. Beragama Islam

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 62-66.

- b. Terang perempuannya (bukan banci)
 - c. Telah member izin kepada wali untuk menikahkannya
 - d. Tidak bersuami, tidak dalam masa *'iddah*
 - e. Bukan mahram bakal suami
 - f. Belum pernah *dilia'an* (sumpah *Li'an*) oleh bakal suaminya
 - g. Terang Orangnya
 - h. Tidak sedang dalam Ihram Haji atau Umroh.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dipaksakan.
 3. Harus ada wali nikah
Syarat bagi wali nikah adalah:¹⁰⁴
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai Perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya. Orang-orang yang sah menjadi wali adalah:¹⁰⁵
 1. Bapak
 2. Datuk (kakek), yaitu bapak dari bapak
 3. Saudara laki-laki sekandung
 4. Saudara laki-laki sebapak
 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
 7. Saudara bapak yang laki-laki (paman)
 8. Anak laki-laki dari paman
 9. Hakim.

Menurut Mahzab Syafi'I berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali.¹⁰⁶ Macam-macam wali:

¹⁰⁴ M. Ali Hasan, *cp. cit.*, hlm. 57

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 80

¹⁰⁶ Sayuti Thalib, *loc.cit.*, hlm 6

1. Wali Nasab. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan seperti bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya, dan lain-lain yang tersebut diatas dari nomor satu hingga delapan.
 2. Wali Hakim. Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang, dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama.
 3. Hakam. Hakam adalah seseorang yang masih termasuk anggota keluarga calon mempelai perempuan, namun bukan wali nasab dan mempunyai pengetahuan agama sebagai wali yang cukup.
 4. Muhakam. Muhakam adalah seorang laki-laki bukan keluarga calon mempelai perempuan dan bukan dari penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali perkawinan. Syarat untuk menjadi wali adalah beragama Islam, baligh, berakal, laki-laki, adil, dan tidak sedang ihram atau umroh.
4. Saksi

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sebuah pernikahan tidak sah tanpa adanya saksi dan tidak boleh dimulai prosesi akad nikah sampai hadirnya saksi, walaupun akhirnya harus diwakilkan atau dicarikan ganti.¹⁰⁷ Hal ini berdasar pada dua hadits berikut ini, “Dari Ibnu Abbas r.a., Rasulullah bersabda, “Adalah seorang yang aniaya jika menikah atau menikahkan tanpa saksi”. (HR. Turmudzi), dan “Dari Aisyah r.a., Rasulullah bersabda, “Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua saksi adil.”¹⁰⁸

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (akil baligh), berakhlak baik, tidak menjadi wali, berakal, dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki

¹⁰⁷ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung : Al Bayan Mizan, 2005), hlm. 83.

¹⁰⁸ *Ibid.*,

digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.¹⁰⁹ Seperti yang termaktub dalam Qur'an Surat Al Baqarah: 282,¹¹⁰

“Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”

Syarat lainnya, adalah hadir dalam ijab dan qobul dan dapat memahami maksud akad.¹¹¹

5. Ijab dan qobul

Ijab adalah penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Qobul adalah penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan pihak laki-laki. Pelaksanaan antara pengucapan ijab dan qobul tidak boleh ada antara waktu, harus segera dijawab.

Dengan demikian, syarat ijab dan qobul, yaitu:¹¹²

1. Ada ijab pernyataan) menngawinkan dari pihak wali.
2. Ada qobul (pernyataan) penerimaan dari calon suami.
3. Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”.
4. Antara ijab dan qobul, bersambungan tidak boleh putus.
5. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang dalam keadaan haji atau umroh.
6. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri paling kurang empat orang, yaitu mempelai laki-laki atau wakilnya, mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

5. Mahar

¹⁰⁹ Neng Djubaedah, *et.al. op. cit.*, hlm. 64

¹¹⁰ Abdul Hamid Kisyik, *op.cit.*,

¹¹¹ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 57

¹¹² M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 57-58.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib. Biasanya diberikan pada waktu akad nikah dilangsungkan, sebagai perlambang suami dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk menafkahi istrinya seperti firman Allah dalam Qs. An-nisa: 4 dan 25.

KHI mengatur rukun perkawinan pada pasal 14.¹¹³ Dalam pasal ini dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul.

Mengenai calon suami dan calon istri diatur dalam pasal 15.¹¹⁴ Dalam pasal ini diatur batas umur seseorang untuk dapat menikah. KHI mengikuti ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

Sesuai dengan ajaran Islam perkawinan tidak boleh dipaksakan, dalam pasal 16 dan 17 KHI diisyaratkan adanya persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan ini dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata baik secara tertulis, lisan maupun isyarat. Namun boleh juga berupa diamnya calon mempelai dalam arti tidak ada penolakan.¹¹⁵

Dalam melaksanakan perkawinan, diisyaratkan antara calon mempelai tidak terhalang larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an.¹¹⁶

Mengenai wali, KHI mensyaratkan harus ada wali mempelai wanita. Macam wali yang diatur dalam Pasal 20 adalah wali nasab dan wali hakim. Sedangkan ketentuan wali nasab diatur dalam Pasal 21.¹¹⁷

KHI juga mensyaratkan wajib ada dua orang saksi dalam pasal 24, 25, 26. Syarat saksi adalah laki-laki muslim, akil baligh, adil, tidak terganggu ingatan dan

¹¹³ Neng Djubaedah, *et.al. op. cit.* hlm. 65

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , Pasal 18

¹¹⁷ Neng Djubaedah, *et.al. op. cit.* hlm. 66

tidak tuna rungu atau tuli. Saksi ini harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu itu juga.¹¹⁸

Selain kelima rukun tersebut di atas, dalam pasal 30 diatur mengenai Mahar. Mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang mana jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹⁹

Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI mengharuskan perkawinan dicatat dan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Menurut Pasal 5 KHI hal ini untuk ketertiban perkawinan.¹²⁰

2.2.4. Larangan Perkawinan

Wanita-wanita yang diharami terbagi menjadi dua, yaitu:¹²¹

1. Wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, terbagi lagi menjadi:
 - a. Haram dinikahi karena hubungan nasab.
 - a) Ibu. Termasuk pengertian ibu adalah nenek dan terus ke atas, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.
 - b) Anak perempuan. Termasuk dalam pengertian anak perempuan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan terus ke bawah.
 - c) Saudara perempuan, baik seapak dan seibu, maupun seapak saja atau seibu saja.
 - d) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan terus ke bawah.
 - b. Haram dinikahi karena hubungan sesusuan:
 - a) Ibu susuan, yaitu seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak. Ibu tersebut dipandang sebagai ibu kandung, sehingga haram untuk dinikahi.

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ M. Ali Hasan, *op. cit.* hlm. 44-54

- b) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang menyusui, atau ibu dari suami yang menyusui.
 - c) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara perempuan dari suami ibu susuan.
 - d) Keponakan perempuan dari saudara ibu susuan.
 - e) Saudara perempuan, baik saudara sepapak sekandung maupun seibu saja.
- c. Haram dinikahi karena hubungan besan atau pernikahan:
- a) Mertua perempuan dan nenek perempuan istri, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu.
 - b) Anak tiri, dengan ketentuan telah bercampur dengan anak tiri itu.
 - c) Menantu, yaitu istri anak, istri cucu, dan terus ke bawah.
 - d) Ibu tiri, yaitu bekas istri bapak.
- d. Haram dinikahi karena sudah *dili'an* (sudah melaksanakan sumpah li'an).

Sumpah bersumpah antara suami istri disebabkan li'an. Para ulama fikih berpendapat bahwa sumpah *dili'an* mengakibatkan suami istri harus berpisah (cerai) dan tidak boleh nikah lagi buat selama-lamanya. Berikut dasar hukum mengenai hal ini, Al-Qur'an Surat An-Nur: 6-9

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

2. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara

- a. Memadu dua orang wanita yang bersaudara atau dengan bibinya. Di samping telah ditegaskan dalam ayat 23 Surat An-Nisa di atas, di dalam hadits pun ditegaskan :

“Sesungguhnya Nabi SAW melarang menghimpun (memadu) seorang wanita dengan bibinya (saudara bapak) dan seorang wanita dengan uaknya (saudara ibu).” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Diriwayatkan dari Fairuz Dailami bahwa ia masuk Islam dengan kedua istrinya yang masih bersaudara, Rasulullah pun bersabda, “ Talakkan salah seorang dari keduanya yang anda kehendaki.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)

Larangan dalam ayat dan hadits tersebut, hanya bersifat sementara. Bila istrinya meninggal, dia boleh menikah dengan saudara istrinya itu. DI Indonesia terkenal dengan istilah “ganti tikar atau turun ranjang”

- b. Wanita yang masih menjadi istri orang lain atau bekas istri orang lain yang masih dalam masa iddah. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya hendaknya menunggu tiga kali quru’ (suci atau haid). Hal ini dinyatakan dalam Firman Allah, “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru” (Qs. Al-Baqarah: 228) , dan pada Qs. Al-Baqarah: 234 “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari”.
- c. Wanita-wanita yang ditalak tiga kali. Larangan ini dinyatakan dalam firman Allah :

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (Qs. Al-Baqarah: 230)
- d. Wanita yang sedang melakukan Ihram
- e. Wanita Musyrik. Dinyatakan dalam Qur’an Surat Al-Baqarah: 230,

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”
- f. Wanita kelima sesudah beristri empat orang. Islam membatasi hanya boleh beristri empat orang dan selebihnya diharamkan.

KHI mengatur mengenai larangan perkawinan ini dalam pasal 39 dan 41. Pasal-pasal ini mengatur tentang larangan perkawinan karena hubungan darah (nasab), hubungan semenda, dan hubungan sesusuan. Dalam pasal 39 angka 2

huruf c ditentukan bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla dukhul*¹²². Berarti KHI juga mensyaratkan hal yang sama dengan ketentuan dalam Al-Qur'an.¹²³

2.2.5. Akibat Perkawinan

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah melakukan akad nikah secara sah, maka pada saat itu masing-masing mereka telah terikat oleh tali perkawinan dan telah hidup sebagai suami istri.¹²⁴ Dengan adanya ikatan perkawinan ini maka sudah tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.¹²⁵

Makna hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya.¹²⁶ Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.¹²⁷ Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu:¹²⁸

- 1) Hak istri atas suami,
- 2) Hak suami atas istri,
- 3) Hak bersama.

Berikutnya akan diuraikan macam-macam hak dan kewajiban suami istri di atas berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Menurut Hukum Islam

¹²² Istilah Al-qur'an yang artinya belum dicampuri. Maksudnya sang istri belum dicampuri oleh suaminya.

¹²³ Neng Djubaedah, *et.al. op. cit.*, hlm. 96.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 107

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ *Ibid.*,

¹²⁷ *Ibid.*,

¹²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, cet 7, Alih Bahasa: Moh. Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990). Hlm. 51

Pengaturan hak dan kewajiban menurut hukum Islam adalah hukum Islam dalam makna syari'ah, yaitu yang termuat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

a. Hak dan kewajiban suami istri bersama¹²⁹:

- a) Halal saling bergaul dan mengadakan cucu, begitu pula suami haram menikahi ibu istrinya, anak perempuan dan cucu. (Qs. 4:23)
- b) Hak saling mewaris, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia. (Qs. 4:12)
- c) Sah menasabkan anak kepada suami.
- d) Pergaulan suami istri yang baik dan tenteram, saling cinta mencintai dan santun menyantuni (Qs. 4:19 dan Qs. 30:21).
- e) Saling menjaga rahasia masing-masing. Artinya suami harus menjaga rahasia yang dimiliki oleh istrinya demikian pula istri wajib menjaga rahasia suaminya. Suami yang membuka rahasia istrinya, atau istri yang membuka rahasia suaminya, hukumnya adalah haram. (Qs. 4:34)

b. Hak istri terhadap suami.¹³⁰

Segala sesuatu yang menjadi hak Istri adalah menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya.

1. Hak istri yang bersifat kebendaan adalah:

- a) Hak menerima mahar. Artinya suami wajib memberikan mahar kepada istrinya (Qs. 4:4). Mahar yang telah diberikan ini tidak dapat diminta kembali, meskipun akhirnya istri tersebut diceraikan (Qs. 4: 21,21). Mahar mempunyai nilai yang penting, sebab dengan pemberian mahar berarti merupakan bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya.¹³¹ Oleh karena itu, dengan ikhlas ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya itu, dan sebagai tanda bahwa ia akan terus menerus

¹²⁹ Wirnyaningsih, Buku Ajar *A Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam*, FHUI, 2000, hlm. 95, dengan mengutip dari Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, cet 11, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 19907. Hlm. 51.

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mahzab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. 10, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1983), hlm. 82.

memberi nafkah kepada istrinya itu, dan sebagai tanda bahwa ia akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya.

- b) Hak atas Nafkah. Hal ini berarti suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Nafkah merupakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan istri, yaitu makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Mengenai kadar nafkah yang harus diberikan suami tidak boleh berlebihan sehingga memberatkan suami, tidak pula terlalu sedikit. (Qs. 2:233 dan Qs. 65:7)
- c) Hak atas tempat kediaman. Jadi suami wajib menyediakan rumah kediaman bagi istrinya dan untuk bertempat tinggal bagi keduanya, menurut kesanggupan suami (Qs. 56:6)

2. Hak istri yang bersifat bukan kebendaan (ruhiniyah).

- a) Agar suami menggauli istrinya dengan baik (Qs. 4:19). Demikian pula dalam hadits rasul, "*Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik ke istrinya*". (HR. At-Tirmidzi). Dalam pergaulan intim antara suami dan istri, suami mendatangi istri dengan sebaik-baiknya. (Qs. 2:222, 223)
- b) Agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya menjaga kehormatan istri, tidak menyalahkannya dan menjaga pula agar selalu bertakwa kepada Allah Swt. (Qs. 66:6)
- c) Apabila suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka hendaklah ia berlaku adil terhadap para istrinya (Qs. 4:3). Yang dimaksud dengan berlaku adil dalam surat ini adalah adil dalam pemberian nafkah, tempat tinggal, giliran hari antara istri-istri dan sebagainya. Namun adil dalam cinta dan kasih sayang sulit dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri seorang, membiarkan istri yang lain terkatung-katung hidupnya (Qs. 4:129).

c. Hak suami terhadap istri¹³²

¹³² Wirdyaningsih, *op.cit.* hlm. 98.

- a) Taat dan patuh. Istri hendaklah taat dan patuh kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangga, selama suaminya itu masih melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan dengan kehidupan suami istri. (Qs. 4:34)
- b) Mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik, termasuk memelihara dan mendidik anak (Qs. 4:34). Pengurusan rumah tangga merupakan kewajiban istri. Demikian pula dalam pembelanjaan biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suaminya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Menjaga diri dan harta suaminya ketika suami tidak ada (Qs. 4:34). Dalam hadits Rasul, "Sebaik-baik istri ialah jika kamu memandangnya, maka kamu akan terhibur, jika kamu suruh ia akan patuh dan jika kamu berpergian, dijaga dirinya dan harta benda (suaminya). (HR. Nasa'i dan lain-lain)

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya pengaturan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam KHI merupakan gabungan dari ketentuan dalam Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits) dan ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹³³ Mengenai hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Bab XII dan terdiri dari enam bagian.

- 1) Pada bagian pertama merupakan ketentuan umum, meliputi Pasal 77 dan Pasal 78.
 - a) Suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (Ketentuan ini sesuai dengan Qs. 4:19, Qs. 30:21, Pasal 30 dan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974).
 - b) Saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (Sesuai dengan Qs. 4:19, Qs. 31:21, dan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974).
 - c) Suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan

¹³³ Neng Djubaedah, *et.al.*, *op. cit.* hlm. 116-120.

- pendidikan agamanya. (Sesuai dengan Qs. 31:12-19, HR. Ahmad dan Abu Daud, dan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974).
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. (Sesuai dengan Qs. 4:34, HR. Muslim, dan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974).
 - e) Apabila suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. (Sesuai dengan Pasal 34 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974).
 - f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (Sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
 - g) Rumah kediaman tersebut ditentukan oleh suami istri bersama. (Sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- 2) Bagian Kedua mengatur tentang kedudukan suami istri (Pasal 79).
- a) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. (Sesuai dengan Qs. 4:34 dan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974).
 - b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (Sesuai dengan Qs. 2:228 dan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
 - c) Masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum. (Sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 3) Bagian Ketiga menentukan tentang kewajiban suami (Pasal 80).
- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, namun, mengenai masalah penting dalam rumah tangga diputuskan bersama. (Sesuai dengan Qs. 2:228 dan HR. Mutafaq 'Alaih).
 - b) Suami harus melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Sesuai dengan Qs. 4:34, Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
 - c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama,

nusa, dan bangsa. (Sesuai dengan Qs. 20:132, Qs. 42:214, 215, Qs. 66:6).

- d) Sesuai dengan kemampuannya suami menanggung:
 - i) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri,
 - ii) Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak,
 - iii) Biaya pendidikan bagi anak. (Sesuai dengan Qs. 4:34, Qs. 65:6, HR. Muslim, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
 - e) Kewajiban suami terhadap istri tersebut pada butir 1 dan 2 huruf d di atas mulai berlaku setelah ada *tamkin sempurna*¹³⁴ dari istrinya.
 - f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya tersebut di atas.
 - g) Kewajiban suami seperti dimaksud dalam huruf e dapat gugur apabila istri nusyuz.
- 4) Bagian Keempat menetapkan tentang Tempat Kediaman (Pasal 81)
 - a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan isteri yang masih dalam masa iddah. (sesuai dengan Qs. 65:6 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
 - b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang pantas untuk istri selama pernikahan, atau dalam iddah.
 - c) Tempat kediaman disiapkan untuk melindungi istri dan anak-anak, agar mereka merasa aman dan tenteram.
 - d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan, dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya.
 - 5) Bagian Kelima menentukan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang (Pasal 82)
 - a) Bagi suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali apabila ada perjanjian

¹³⁴ Maksudnya sudah bercampur

perkawinan. (sesuai dengan Qs. 4:3, 127, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

- b) Apabila para istri ikhlas dan rela, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.
- 6) Bagian Keenam mengatur tentang kewajiban istri (Pasal 83 dan Pasal 84)
 - a) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam. (HR. Tirmidzi, HR. Nasa'i, Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).
 - b) Istri menyalenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. (Qs. 4:34, HR. Bukhari-Muslim, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).
 - c) Istri dapat dianggap nusyuz, apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kecuali ada alasan yang sah.
 - d) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istri yang ditentukan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.¹³⁵
 - e) Kewajiban suami pada pin d di atas berlaku kembali setelah istri tidak nusyuz.¹³⁶
 - f) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

2.2.6. Kedudukan Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Sesudah terjadi akad nikah, suami istri berkewajiban mencari nafkah (rezeki) dan istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Harta yang diperoleh selama perkawinan itu sebenarnya milik bersama.¹³⁷ Suami istri hanya berbeda peran dalam membangun dan membina rumah tangga.¹³⁸

¹³⁵ Mahmud Yunus, *op. cit.*, hlm. 107.

¹³⁶ *Ibid.*,

¹³⁷ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 231

¹³⁸ *Ibid.*,

Menurut Pasal 1 KHI, yang dimaksud dengan harta kekayaan atau *syirkah* adalah:

“...Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Dalam Pasal ini disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan disamakan dengan *syirkah*.¹³⁹ Menurut Sayuti Thalib, *syirkah* adalah cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Karena mengatur tentang persyarikatan dalam perdagangan, maka pembahasan *syirkah* ini terdapat dalam Kitab Dagang dan bukan dalam Kitab Nikah. Namun kemudian diterapkan pula dalam Hukum Perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama suami isteri.¹⁴⁰

Pada dasarnya menurut Hukum Islam harta suami dan harta istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.¹⁴¹ Harta kekayaan yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi pernikahan, ataupun harta yang diperoleh masing-masing atas usahanya sendiri, termasuk juga harta yang diterima oleh suami atau istri karena hibah, warisan, atau hadiah setelah mereka menikah.¹⁴²

Dalam Al-Qur'an tidak diatur mengenai harta bersama suami istri dalam perkawinan. Pada Qs. 4:32 ditegaskan,

“...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...”

Akan tetapi penyebutan laki-laki dan wanita pada ayat ini tidak diartikan sebagai suami dan istri, tetapi maksudnya adalah setiap laki-laki dan setiap wanita, atau

¹³⁹ Neng Djubaedah, *et.al, op. cit.* hlm. 121

¹⁴⁰ Sayuti Thalib, *op. cit.*, hlm. 79.

¹⁴¹ Neng Djubaedah, *et.al, op.cit.* hlm. 122

¹⁴² *Ibid.*,

dengan perkataan lain setiap orang.¹⁴³ Sehubungan dengan ayat ini, Prof. Hazairin menyimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam untuk mengaturnya secara “*syura bainahum*”¹⁴⁴.¹⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur perlindungan hak pribadi dari suami istri atas harta kekayaannya terhadap harta bersama yang timbul akibat adanya suatu hubungan perkawinan.¹⁴⁶ Diatur dalam Pasal 85-97 KHI :

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. (Pasal 85)

“Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.” (Pasal 86 Ayat 1 dan 2)

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hadiah, sodaqoh atau lainnya.” (Pasal 87 Ayat 1 dan 2)

“Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” (Pasal 88)

“Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.” (Pasal 89)

“Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya.” (Pasal 90)

¹⁴³ *Ibid.*,

¹⁴⁴ Terdapat pada Al-Qur'an Surat Asy-Syuraa: 38, “...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka...”

¹⁴⁵ Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No: 1-1974, cet.2. (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986), hlm. 28.

¹⁴⁶ Neng Djubaedah, *et.al, op.cit.* hlm. 126.

“Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.” (Pasal 91 Ayat 1-4)

“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.” (Pasal 92)

“Pertanggungjawaban atas hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing. Pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.” (Pasal 93 Ayat 1-4)

“Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.” (Pasal 94 Ayat 1 dan 2)

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.” (Pasal 95 Ayat 1 dan 2)

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.” (Pasal 96)

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” (Pasal 97)

Demikianlah pengaturan KHI terhadap harta kekayaan suami dan istri dalam perkawinan.

2.2.7. Putusnya Perkawinan

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaaqan ghaliza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah (Ibadah).¹⁴⁷ Maka, perkawinan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.¹⁴⁸

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Putusnya perkawinan dibolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.¹⁴⁹ Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Para ahli fikih menyebut perceraian dengan istilah talak atau *furqah* yang artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.¹⁵⁰ Jadi makna talak adalah perceraian antara suami dan istri.¹⁵¹

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi tidak berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan.¹⁵² Perceraian dalam Hukum Islam diizinkan kalau mendapat alasan yang kuat,¹⁵³ dan kebolehan itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak. Rasulullah bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah). Bahkan bagi orang-orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah SAW menyatakan, “Dari Umar Bin Khatab, bahwa

¹⁴⁷ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 206.

¹⁴⁸ *Ibid.*,

¹⁴⁹ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 1.

¹⁵⁰ Neng Djubaedah, *et.al, op. cit.* hlm. 145.

¹⁵¹ Kamal Mukhtar. *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hlm. 103.

¹⁵² *Ibid.*,

¹⁵³ *Ibid.*,

sesungguhnya Nabi SAW pernah mentalak Hafsa, kemudian merujuknya”. (HR. Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah). Demikian pula sebaliknya, seorang istri yang meminta talak kepada suaminya, sangat dikecam oleh Islam. Rasulullah bersabda, “Siapa saja perempuan yang minta talak kepada suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau Surga.” (HR. Imam yang lima kecuali Nasa’i)

Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan :

1. Talak

Menurut bahasa, talak adalah melepaskan atau meninggalkan, misalnya melepaskan sesuatu dari ikatannya.¹⁵⁴ Sedangkan menurut istilah syara’ (syariat) adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafal talak atau searti dengannya.¹⁵⁵ Menurut KHI, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131 KHI.

Dalam Hukum Islam, wewenang untuk menjatuhkan talak ada di tangan suami. Hal ini kemungkinan besar karena seorang lelaki biasanya lebih banyak menggunakan rasio dibanding dengan wanita yang umumnya bertindak berdasarkan emosi.¹⁵⁶ Dengan demikian, diharapkan kasus perceraian menjadi lebih kecil kemungkinannya dari pada apabila wewenang talak diberikan kepada istri.¹⁵⁷

Pada dasarnya talak itu ada dua macam, yaitu:¹⁵⁸

- a. Talak *Raj’i* yaitu talak yang suami diizinkan rujuk kembali jika masih dalam masa *iddah*. Talak *Raj’i* ini berupa talak satu atau talak dua dengan tanpa uang *iwadh* (pengganti) dari pihak istri. Namun apabila masa *iddah*

¹⁵⁴ Neng Djubaedah, *et.al, op.cit.* hlm. 147.

¹⁵⁵ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 247.

¹⁵⁶ Neng Djubaedah, *et.al, op.cit.* .

¹⁵⁷ *Ibid.*,

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 148.

sudah habis dan suami ingin kembali kepadanya istrinya itu, maka harus dilakukan perkawinan baru, yaitu dengan melaksanakan akad nikah (Qs. 2:229)

b. Talak *Ba'in* yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya, kecuali dengan persyaratan tertentu. Talak *Ba'in* ada dua macam, yaitu:

1. Talak *Ba'in Shugro* (*ba'in* kecil), yaitu talak satu atau talak dua yang disertai dengan uang *iwadh* dari pihak istri.
2. Talak *Ba'in Kubro* (*ba'in* besar), yaitu talak tiga. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah kembali pada istrinya kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Qs. 2:230, yang intinya adalah:
 - a. Istrinya tersebut telah kawin dengan laki-laki lain.
 - b. Telah bercampur dengan suami yang baru.
 - c. telah diceraikan oleh suaminya yang baru.
 - d. telah habis masa *iddahnya*.

2. *Taliq-Talaq* (Taklik-Talak)

Ta'liq berarti menggantungkan, sedang *ta'liq-talaq* bermakna hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan, jika terlanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak dari istri, kalau dia menghendaki seperti itu¹⁵⁹. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jika suami melanggar perjanjian itu, dan istrinya menyampaikan hal itu ke Pengaidlan Agama, maka dengan sendirinya jatuhlah talak satu kepada istrinya itu. Karena talak itu disertai dengan bayaran (*iwadh*) dari istri, maka suami tidak boleh rujuk. Kalau suami ingin kembali kepada istrinya, maka harus menikah lagi.

¹⁵⁹ Sayuti Thalib, loc.cit., hlm. 107

3. Syiqaq

Jika setelah sekuat tenaga, hakim sudah berusaha mendamaikan suami dan istri kemudian tidak berhasil, maka hakim bolehlah mengambil keputusan memcerai suami istri tersebut (Qs. 4:35).

4. Fasakh

Arti Fasakh adalah hubungan perkawinan diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Agama, karena salah satu pihak menemui cela atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.¹⁶⁰

5. Khuluk

Makna khuluq adalah perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh istri yang menginginkan cerai dengan khuluk tersebut.¹⁶¹ Agar khuluk menjadi sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶²

- a. Perceraian dengan khuluk harus dilaksanakan atas persetujuan suami istri,
- b. Besar kecilnya jumlah uang tebusana (iwadh harus ditentukan berdasarkan persetujuan bersama suami istri.

6. Mubara'ah

Di Indonesia tidak ada perbedaan antara pengertian khuluk dengan mubara'ah, tetapi dari dua sebutan itu yang lebih dikenal adalah istilah khuluq. Sedangkan di India, ada perbedaan pengertian antara khuluq dengan mubara'ah. Perbedaan itu terletak pada asal mula timbulnya perceraian. Khuluq, asal

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ Sayuti Thalib, *loc.cit.*, hlm. 115

¹⁶² Soemiyati, *loc.cit.*, hlm. 111

mulanya perceraian adalah dari istri, sedangkan mubara'ah, asal mula timbulnya perceraian adalah dari kedua belah pihak.

Dalam Qs. 2:229, ditentukan bahwa istri harus membayar *iwadh* atau uang tebusan atau harta tebusan perceraian atas dasar kesepakatan suami istri tersebut. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka hakim Pengadilan Agamalah yang menentukan jumlah *iwadh* tersebut.

7. Ila'

Pengertian Ila' adalah menolak dengan sumpah. Bila ila' ini dikaitkan dengan pernikahan, artinya sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya. Ketentuan ini tercantum dalam Qs. 2: 226-227,

“Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

apabila dalam batas waktu empat bulan suami tidak menjalin lagi hubungan dengan istrinya, maka istrinya itu harus diceraikan. Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan pernikahan dengan istrinya, hendaklah dia menebus sumpahnya dengan kafarat (denda) sesuai yang diatur dalam Qs. 5:89

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

8. Zihar

Zihar merupakan prosedur talak yang hamper sama dengan Ila'. Zihar ini pada masa jahiliyah merupakan kebiasaan orang Arab yang kalau marah mengucapkan kata-kata yang berisi penyamaan istri kepada ibunya dengan

maksud tidak baik. Jadi makna Zihar adalah sumpah seorang suami bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Oleh karena itu, zihar ini dimaksudkan bahwa suami tidak ingin bercampur lagi dengan istrinya, sebagaimana haramnya dia bercampur dengan ibunya. Hal ini diatur dalam Qs. 58:2,

“Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Dari bunyi ayat di atas, ada pendapat bahwa akibar dari sumpah itu adalah terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri itu. Bila akan menyambung kembali hubungan keduanya, maka suami wajib membayar kafarat terlebih dahulu. Bentuk kafarat zihar tercantum dalam Qs. 58: 3,4,

“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.”

Jika suami tidak menyatakan kembali kepada istrinya yang sudah diziharnya itu, maka istri tersebut menyampaikan kepada hakim Pengadilan Agama. Hakim memeriksa atas kebenaran laporan itu, kalau benar, maka hakim memerintahkan suami agar kembali kepada istrinya. Kalau suami tidak mau tunduk kepada perintah hakim tersebut, maka hakim memutuskan jatuh talak kepada istri, demi menghindari kemudharatan yang menimpa istri yang disebabkan oleh sikap suami.

9. Li'an

Li'an berasal dari kata la'ana , artinya mengutuk, karena orang yang mengucapkan li'an pada sumpahnya yang kelima bersedia menerima kutukan

dari Allah SWT, seandainya sumpahnya dusta. Jadi Li'an adalah sumpah suami atau istri yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Allah, apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Oleh karena itu, proses pelaksanaan li'an itu adalah seperti diatur dalam Qs. 24: 6-9,

”Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

10. Fahisyah

Menurut Prof. Hazairin, *fahisyah* bermakna semua perbuatan buruk dari pihak suami atau istri yang mencemarkan nama keluarga. Dengan demikian, *fahisyah* dapat diartikan berbuat zina, pemabuk, penjudi, pematat, dan sebagainya, yang sulit disembuhkan.

11. Murtad

Murtad berarti keluar dari agama Islam. Apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam, maka putuslah gubungan perkawinan mereka. Dasar hukum dari putusnya perkawinan yang disebabkan oleh murtad ini adalah merujuk pada Qs. 2:221,

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Oleh karena itu, apabila salah seorang suami atau istri berpindah agama, maka hal ini dapat dijadikan penyebab atau alasan perceraian. Menurut Ibnu

Taimiyah, para imam empat mazhab berpendapat bahwa apabila suami murtad dan tidak kembali kepada Islam hingga habis masa iddah istrinya, maka terhadap perempuan itu telah jatuh talak *ba'in*.

12. Mafqud

Mafqud artinya seorang suami yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa diketahui keberadaannya apakah masih hidup ataukah sudah wafat. Apabila seorang istri merasa kehilangan suami, maka dia harus melaporkan kepada hakim apa peristiwa itu. Dan hakim member waktu selama empat tahun kepada istri itu untuk menunggu, sambil mencari kepastian berita tentang suami yang dilaporkan hilang tersebut. Demikian menurut Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Apabila masih tidak diketahui juga keadaan suaminya, maka istri boleh meminta fasakh perkawinannya kepada hakim.

Kompilasi Hukum Islam menetapkan pada Pasal 113 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Selain itu, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, baik berupa talak yang diajukan suami, maupun gugatan perceraian yang diajukan oleh suami, maupun gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (Pasal 114 dan 115 KHI). Untuk mengajukan perceraian itu, harus cukup alasan-alasan yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 116 KHI. Mengenai tata cara perceraian, diatur secara terperinci pada Pasal 129 sampai Pasal 148 KHI.

Bab III
PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN HUKUM ISLAM

3.1 Tinjauan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Manusia sejak lahir sampai meninggal dunia mengalami peristiwa-peristiwa yang secara hukum memiliki arti penting.¹⁶³ Hal ini karena peristiwa-peristiwa yang dialami manusia tersebut memiliki akibat hukum terhadap dirinya berkaitan dengan statusnya sebagai subyek hukum.¹⁶⁴ Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, penggantian nama, pengakuan anak dan lain-lain.¹⁶⁵ Peristiwa-peristiwa tersebut penting untuk dicatatkan berkaitan dengan status hukum seseorang guna menjamin adanya kepastian hukum.¹⁶⁶

Pencatatan terhadap perkawinan pun telah diatur oleh hukum positif Indonesia. UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹⁶⁷ Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 2 ayat (2) setelah ayat sebelumnya yakni Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".¹⁶⁸ Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-

¹⁶³ Sri Soesilowati Mahdi, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 31

¹⁶⁴ *Ibid.*,

¹⁶⁵ *Ibid.*,

¹⁶⁶ *Ibid.*,

¹⁶⁷ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN Tahun 1974 Nomor 1 TLN RI Nomor 3019.

¹⁶⁸ *Ibid.*,

Undang Dasar 1945. Kemudian yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditemukan lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Namun dengan merujuk pada Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi, "dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi", maka pencatatan perkawinan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap harus dilaksanakan meski perkawinannya sudah dilakukan secara hukum agamanya dan keyakinannya. Hal ini juga dipertegas lagi oleh Poin 4b Penjelasan Umum pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan perkawinan.

Pemerintah sudah menunjuk Pejabat Pencatat Perkawinan (selanjutnya disebut dengan PPN) dalam rangka mencatatkan peristiwa hukum bernama perkawinan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2,

"(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini."

Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di atur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

“(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.” (Pasal 3)

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.” (Pasal 4)

“Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.” (Pasal 5)

Setelah menerima pemberitahuan ini, PPN mengumumkan kehendak mereka. Jika tidak ada pihak yang berkeberatan maka PPN melaksanakan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).¹⁶⁹ Setelah perkawinan dilangsungkan maka wajib dicatatkan sesuai dengan perintah pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada penjelasan umum angka 4 huruf b, dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.¹⁷⁰

Disamping pencatatan, pemerintah (Kantor Urusan Agama) juga menyiapkan Akte Nikah yang diserahkan sesudah berlangsungnya akad nikah, satu dipegang oleh suami dan satu lagi dipegang oleh istri.¹⁷¹ Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akta perkawinan ini memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri;

¹⁶⁹ Sulaiyin Lubis, *et.al.*, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 187.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 188.

¹⁷¹ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 128

- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 1946,

“(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).

2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah).

dan Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.¹⁷²

“(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi tingginya Rp. 7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 190.

atau denda setinggitingginya Rp. 7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.”

Pasal 45 ini diberlakukan bagi yang melakukan pencatatan perkawinan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, artinya pencatatan perkawinan itu adalah bohong atau palsu. Bentuk penyelesaian pelanggaran tersebut adalah hukuman denda atau kurungan.

Selain adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan, tidak tercatatnya sebuah perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang juga dapat mengakibatkan suatu perkawinan dibatalkan oleh pihak-pihak yang diberikan hak untuk membatalkan perkawinan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 26 jo Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1974.

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.” (Pasal 26 Ayat (1))

“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.” (Pasal 23)

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan di Negara Indonesia selain memenuhi ketentuan hukum agama dan keyakinan masing-masing (materiil). Namun, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan, “pencatatan hanya berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order)”.¹⁷³ Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi,

¹⁷³ “*Problematika Hukum Nikah Sirri*”, < http://pa-nabire.net/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=>, diakses pada 21 Juni 2010.

“pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum”.¹⁷⁴ Prof. Bagir Manan menegaskan bahwa suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam).¹⁷⁵ Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi menentukan sah atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan.¹⁷⁶

3.2 Tinjauan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Pembahasan mengenai pencatatan nikah dalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan, hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan.¹⁷⁷ Perkawinan terbukti secara syariat melalui salah satu dari ketiga cara berikut; pengakuan, penjelasan, dan sumpah.¹⁷⁸ Apabila salah seorang menyatakan, bahwa dirinya telah menikah atau menyatakan perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah, lalu diakui oleh pihak yang lain maka perkawinan itu terbukti.¹⁷⁹ Pengakuan itu dimaksudkan untuk membuktikan perkawinan yang telah terjadi, bukan untuk membuat akad perkawinan saat pengakuan dilakukan. Kalau tidak demikian, ia membutuhkan kesaksian.¹⁸⁰

Islam memiliki Walimatul al-‘urusy sebagai saksi selain saksi syar’i tentang perkawinan.¹⁸¹ Sayuti Thalib, mengatakan bahwa Islam tidak mewajibkan

¹⁷⁴ *Ibid.*,

¹⁷⁵ *Ibid.*,

¹⁷⁶ *Ibid.*,

¹⁷⁷ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009), hlm.323.

¹⁷⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 66.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 67

¹⁸⁰ *Ibid.*,

¹⁸¹ Amiur Nuruddin, *op.cit.*, hlm.121

pernikahannya dicatatkan tetapi mewajibkan umatnya untuk mengumumkan pernikahan mereka kepada sahabat dan anggota keluarganya. Adapun dasar hukum pengumuman pernikahan ini:¹⁸²

“Dari Anas Bin Malik, Rasulullah bersabda, “Beritahukanlah dan umumkanlah kepada orang sekeliling kamu.”

“Rasulullah bersabda, “Berwalimahlah kamu walaupun hanya menyediakan makanan berupa seekor kambing saja.” (HR. Bukhari dan Muslim).

“Dari Aisyah r.a., Rasulullah bersabda, “Umumkan perkawinan itu dan pukullah gendang dalam hubungan dengan pengumuman itu.” (HR. At-Tirmidzi)

Pengumuman tersebut memiliki maksud penyiaran pernikahan yang bertujuan; (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat; (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai; (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.¹⁸³

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, terdapat fatwa ulama kontemporer yang dikemukakan oleh Syekh Al-Azhar yang ketika itu dijabat oleh Syekh Dr. Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq. Beliau membagi ketentuan yang mengatur pernikahan menjadi dua kategori:¹⁸⁴

”1. **Peraturan Syara'**, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fikih dari berbagai mahzab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal lagi beragama Islam di

¹⁸² Sayuti Thalib, *op.cit.*, hlm. 71

¹⁸³ Syamsuddin Ramadhan An Nawiy, “*Hukum Islam Tentang Nikah Sirri*”, <<http://moebsmart.co.cc/?p=674>>, diunduh pada 31 Mei 2010.

¹⁸⁴ Dr. Satria Effendi M. Zein, MA, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisa Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 33-34.

mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengar sendiri langsung ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang isi ijab kabul tersebut, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkanlah dalam kajian fiqh.

2. Peraturan yang bersifat *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu peraturan perundangan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai upaya antisipatif terhadap pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang itu. Di negeri Arab Saudi sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengarkan suatu pengaduan tentang perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun demikian, menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti yang diatur dalam syari'at Islam."

Lebih dijelaskan lagi dalam buku *al-Fiqh al Islami Wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili yang secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat *syar'i* dan syarat *tawsiqy*.¹⁸⁵ Syarat syar'i, maksudnya suatu syarat dimana keabsahan suatu ibadah atau akad bergantung kepadanya. Sedangkan syarat *tawsiqy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai alat bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *Tawsiqy* bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan.

Perbedaan yang tajam antara syarat syar'i dan syarat *tawsiqy* sudah terlihat dalam sejarah perkembangan hukum Islam, semenjak adanya peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh undang-undang di satu negara.¹⁸⁶ Dalam literatur fiqh sering ditemukan ungkapan yang mengatakan : "*sah menurut agama, tidak sah*

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 35

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 35

menurut hukum di pengadilan".¹⁸⁷ Namun demikian, adanya perbedaan pengertian tersebut bukan berarti hanya perlu mementingkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Sebab, tindakan mengabaikan syarat tawsiqy bisa berakibat negatif bagi kehidupan.¹⁸⁸

Pencatatan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatat Nikah, Talaq, dan Rujuk. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1946 tersebut menentukan:¹⁸⁹

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.”

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pencatatan pernikahan bagi Umat Islam di Indonesia pada Pasal 5, sebagai berikut:

“(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.”

selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

“(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.”

Berdasarkan ketentuan di atas, pencatatan perkawinan hanya menyebabkan suatu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, bukan membatalkan suatu perkawinan yang sudah sah menurut ketentuan

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 36

¹⁸⁸ *Ibid.*,

¹⁸⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan Rujuk*, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946, LN Tahun 1954 Nomor 98.

agamanya dan keyakinannya (Syariat Islam) seperti ketentuan pada UU Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan.



Bab IV
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
HUKUM ISLAM

4.1 Pengertian Pernikahan Sirri

Sirri berasal dari bahasa Arab: *sirra*, *israr* yang berarti rahasia.¹⁹⁰ Di dalam kamus Arab-Indonesia, kata sirri berasal dari kata *assirru* yang mempunyai arti “rahasia”.¹⁹¹ Maka yang dimaksud dengan pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi atau rahasia.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan sudah dikenal sejak kekhalifahan Umar Bin Khatab. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Istilah nikah sirri telah mengalami perluasan makna seiring dengan berjalannya waktu.

Istilah Nikah Sirri berasal dari ucapan Umar Bin Khatab pada saat beliau diberitahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁹² Beliau berkata, “*Ini Nikah sirri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam.*”¹⁹³ Seharusnya pernikahan itu dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, sebagai rukun nikah. Hal ini berarti rukun nikah itu belum sempurna. Kemudian setelah kita memperhatikan ucapan Umar Bin Khatab, “*pasti akan saya rajam*”, maka seolah-olah perbuatan itu sama dengan perbuatan zina, bila kedua suami-istri bercampur.¹⁹⁴

¹⁹⁰“Liputan Khusus Kawin Siri dan Perkawinan Rahasia”, <<http://www.news.id.finroll.com/articles/lipsusu/27004-lipsus---kawin-siri.-perkawinan-rahasia.html>> diakses 16 November 2009.

¹⁹¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 625

¹⁹² M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 296

¹⁹³ *Ibid.*,

¹⁹⁴ *Ibid.*,

Abdullah mengemukakan bahwa untuk mengetahui bentuk pernikahan sirri (rahasia), dapat mengamati indikator sebagai berikut:¹⁹⁵

- “1. Pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu akad nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi.
2. Pernikahan tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan, yaitu hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan peristiwa nikah itu memenuhi “*legal procedure*” sehingga nikah itu diakui secara hukum dan oleh karenanya mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum, sehingga kepada suami-istri diberi masing-masing sebuah bukti adanya nikah, yaitu berupa akta nikah.
3. Pernikahan tidak melaksanakan walimah al-nikah yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri telah menjadi suami istri.”

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.¹⁹⁶ Pernikahan sirri ini juga sering disebut sebagai pernikahan di bawah tangan.

Istilah nikah di bawah tangan mulai dikenal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keberadaan istilah nikah bawah tangan tersebut berdasarkan sah tidaknya pernikahan dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹⁷ Prof. Bagir Manan lebih lugas mengatakan munculnya istilah pernikahan sirri yang makin menggejala di Negara Republik Indonesia ini sebagai sebuah kegaduhan yang

¹⁹⁵ Irwan Abdullah, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Tarawang, 2001), hlm. 26

¹⁹⁶ *Ibid.*,

¹⁹⁷ Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, dalam Mimbar Hukum*, hlm. 10-12, No. 28, Tahun VII, September-Oktober. (Jakarta: Al Hikmah dan DITBIN BAPERA Islam).

disebabkan oleh lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹⁸ Pengertian sirri yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia merupakan pernikahan yang tidak diketahui orang banyak atau khalayak ramai, selain tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁹⁹

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan sirri adalah akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan ketentuan dalam hukum agama Islam saja tanpa mencatatkan perkawinannya pada Pejabat Pencatat Sipil yang telah ditentukan Oleh UU Nomor 1 Tahun 1974.

4.2 Pernikahan Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4.2.1. Hukum Pernikahan Sirri

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Berdasarkan pasal tersebut, secara eksplisit Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan memberlakukan hukum Islam bagi warga negaranya yang beragama Islam di Negara yang mayoritas beragama Islam ini. Selanjutnya Pasal 2 ayat 2 menentukan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari pasal 2 ayat (2) dapat dipahami bahwa setiap perkawinan hendaknya dicatatkan pada kantor pencatat nikah yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan di Negara Indonesia selain memenuhi ketentuan hukum agama

¹⁹⁸ “*Problematika Hukum Nikah Sirri*”, < http://pa-nabire.net/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=>, diakses pada 21 Juni 2010.

¹⁹⁹ Masyiatul Maula, Nikah Mut’ah dan Sirri: Mengapa Harus Dihapuskan, dalam Mukhotib MD. Menolak Mut’ah dan Sirri. (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) atas Dukungan Ford Foundation), hlm. 2.

dan keyakinan masing-masing (materiil). Namun, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan, pencatatan hanya berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order).²⁰⁰ Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum”.²⁰¹ Prof. Bagir Manan menegaskan bahwa suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam).²⁰² Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi menentukan sah atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan.²⁰³

Pernikahan sirri tidak menyalahi pasal 2 Ayat (1) karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, syarat materiil pernikahan sirri berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terpenuhi. Namun, pernikahan sirri secara nyata mengenyampingkan syarat formal dari perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, yakni pencatatan perkawinan berdasar pada Pasal 2 Ayat (2).

Ada dua hal yang diberlakukan terhadap pelaku pernikahan sirri, yaitu pelaku dikatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1946 dan Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 tahun 1975. Kemudian, yang kedua pelaku tersebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga di bedakan pula akibat hukumnya, yaitu pada pelanggaran yang pertama, si pelaku dikenakan sanksi sesuai yang diatur oleh Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 1946 dan Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni hukuman denda dan kurungan. Sedangkan terhadap pelanggaran yang kedua terhadap pelaku pernikahan sirri dapat mengajukan itsbat nikah.

²⁰⁰ “*Problematika Hukum Nikah Sirri*”, < http://pa-nabire.net/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=>, diakses pada 21 Juni 2010.

²⁰¹ *Ibid.*,

²⁰² *Ibid.*,

²⁰³ *Ibid.*,

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan tidak turut sebagai syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Penentuan sahnya atau tidaknya adalah hukum agamanya dan keyakinannya. Namun pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan dikatakan sebagai pelanggaran hukum administrasi perkawinan. .

4.2.2. Akibat Hukum Pernikahan Sirri

Akibat hukum dari sebuah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan adanya hubungan antara suami dan istri itu sendiri, hubungan hukum suami istri terhadap anak, dan hubungan suami istri terhadap harta kekayaan.

Akibat hukum dari perkawinan sirri tentu saja tidak sama dengan akibat hukum dari sebuah pernikahan yang dicatat. Pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum jika belum dibuktikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah lembaga pengadilan, jika pada akhirnya terjadi sengketa antara suami dan istri atau dalam rangka melakukan perbuatan hukum karena tidak adanya akta otentik berupa akta perkawinan, pernikahan mereka dianggap tidak pernah terjadi. Dengan begitu, pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana perkawinan yang dicatat tidak berlaku bagi pelaku pernikahan sirri sebelum membuktikannya ke pengadilan.

Akibat dari hukum dari pernikahan sirri:

1. Terhadap Istri dan Suami

Suami atau istri tidak dianggap sebagai suami atau istri sah bagi satu sama lainnya sehingga hak yang diatur pada Pasal 32-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tempat tinggal atau domisili bersama (Pasal 32 ayat 1), Saling cinta mencintai dan saling hormat menghormati (Pasal 33), perlindungan dan pemenuhan segala keperluan hidup sang istri (Pasal 34 ayat 1) tidak dapat dituntut ke pengadilan jika terjadi sengketa keluarga berupa ditelantarkannya istri oleh sang suami dan tidak terpenuhinya keperluan hidup (nafkah) baik secara materil maupun batin selama perkawinannya tidak diusahakan dibuktikan dipengadilan.

2. Terhadap Anak

Terhadap anak muncul dengan apa yang disebut dengan kekuasaan orang tua.²⁰⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa mengenai anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak yang sah dari kedua orang tuanya (Pasal 42) dan anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si ibu yang melahirkan (Pasal 43).

Anak hasil pernikahan sirri tergolong menjadi anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya karena dianggap sebagai anak yang tidak sah. Maka dengan begitu, sang istri tidak bisa menuntut hak anaknya atas suami atau sang ayah ketika terjadi sengketa, baik perselisihan, perceraian, maupun kematian sang suami jika sang ibu tidak bisa membuktikan pernikahannya di pengadilan.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam bab X Pasal 45 sampai dengan pasal 49. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak terbatas sampai si anak menjadi dewasa. Kewajiban kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa adalah pemeliharaan dan pendidikan yang baik, mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat 2) termasuk di dalamnya melangsungkan perkawinan bagi anak jika belum pernah menikah.

Terkait dengan pencatatan kelahiran, dalam hal pembuatan akta kelahiran, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa syarat untuk mengajukan pencatatan kelahiran harus meliputi surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, kartu keluarga orangtua, KTP orangtua, dan kutipan akta nikah orangtua.²⁰⁵ Akta kelahiran sangat penting bagi pembuktian asal usul anak seperti yang diatur pada Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, “asal usul seorang anak hanya dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.”

²⁰⁴ Sri Soesilowati Mahdi, *et.al.*, *op.cit.*, hlm 58.

²⁰⁵ “Akta Kelahiran dan Hak Anak”, <<http://adminduk.depdagri.go.id/index.php?action=content&id=2009082814181244>>, diakses pada 3 Juni 2010.

Tidak adanya akta kelahiran bagi anak akan mempengaruhi perbuatan hukum bagi sang anak kelak di masa depan. Misalnya dalam hal pendidikan dan perbuatan hukum lainnya yang menghendaki adanya syarat akta kelahiran.

3. Terhadap Harta Bersama

- a. Tidak bisa menuntut pembagian harta bersama (harta gono-gini) jika perkawinannya putus. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membagi harta benda menjadi dua, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) dan harta bawaan (harta pribadi) kemudian Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari istri begitu pula istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami. Kemudian dalam Pasal 37 diatur jika perkawinan putus, maka pembagiannya berdasar hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya. Dalam pernikahan sirri, jika terjadi sengketa antara suami dan istri terkait dengan harta bersama, maka pengadilan tidak bisa menjamin kepastian hukum untuk sang suami dan sang istri karena mereka tidak memiliki sebuah bukti akta otentik berupa akta perkawinan yang menjadi pembuktian di depan pengadilan bahwa sang istri adalah istri sah dari suami yang berhak mendapatkan harta tersebut, atau sang suami yang berhak mendapatkan harta dari istri tersebut.
- b. Suami atau istri tidak bisa mewaris satu sama lain jika salah satunya meninggal.

Meskipun akibat hukum dari pernikahan sirri berdampak besar untuk kedepannya. Bukan berarti pelaku pernikahan sirri tidak mendapatkan perlindungan hukum. Bagi pelaku pernikahan sirri, yaitu pelaku yang tidak menghadirkan pejabat pencatat pernikahan saat perkawinan dilangsungkan, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk memberikan kesempatan kepada warganya untuk mengurus pencatatan perkawinannya. Hal ini diatur oleh Pasal 34 yang

menentukan bahwa,

“1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.”

Jika pencatatan belum dilaksanakan juga, maka tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan mereka, karena UU Nomor 23 Tahun 2006 ini hanya memberikan sanksi yang diatur pada Pasal 90,

“1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4)

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Kemudian bagi pelaku pernikahan sirri yang sudah lama tidak mencatatkan perkawinannya maupun yang tengah mengalami akibat hukum pernikahan sirri yang dijelaskan sebelumnya, maka ada perlindungan hukum dari Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Dalam KHI, diatur mengenai prosedur pengajuan itsbat nikah ke pengadilan agama untuk memperoleh akta perkawinan. Itsbat nikah bermakna menetapkan sahnyanya pernikahan, dan sah pernikahan tidak ditentukan oleh undang-undang melainkan oleh ketentuan ajaran agama.²⁰⁶

Itsbat nikah diatur oleh Pasal 7 KHI,

“(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah. c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 dan; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”

pernikahan sirri memang tidak masuk kedalam hal-hal yang boleh diajukan itsbat, namun disepakati bahwa pernikahan sirri boleh diitsbatkan, karena pada prinsipnya *itsbat nikah* itu dapat diberlakukan untuk semua pernikahan yang telah nyata-nyata memenuhi ketentuan ajaran agama. Karena itsbat nikah bermakna menetapkan sahnyanya pernikahan, dan sah pernikahan tidak ditentukan oleh undang-undang melainkan oleh ketentuan ajaran agama.²⁰⁷

Maka dengan pengajuan istbat nikah, pelaku pernikahan sirri akan mendapatkan akta nikah jika pengadilan agama menerima semua bukti yang

²⁰⁶ “Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Pelaksanaan Nikah Massal, < http://pa-nabire.net/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=72>, diunduh pada 21 Juni 2010.

²⁰⁷ *Ibid.*,

sudah diajukan oleh pelaku pernikahan sirri atas perkawinannya, yang pada akhirnya dicatatkan pada pencatatan perkawinan.

Terkait dengan pembuktian anak, maka UU Nomor 1 Tahun 1974 juga melindungi hak anak untuk mendapat pengakuan yaitu diatur pada Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3).

“(2). Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3). Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”

4.3 Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam

4.3.1 Pengertian Pernikahan Sirri

Pernikahan sirri adalah akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan ketentuan dalam hukum agama Islam tanpa mencatatkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pengertian pernikahan sirri di atas, maka sesungguhnya ada dua hukum yang harus di kaji secara berbeda, yaitu hukum pernikahannya dan hukum tidak mencatatkan pernikahannya ke Pejabat Pencatat Nikah.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria, penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas antara calon suami dan istri serta sebagai penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.²⁰⁸

Sah atau tidaknya perkawinan dalam Islam ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun dan syaratnya. Rukun perkawinan dalam Hukum Islam hanya

²⁰⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. (Surakarta: Eraintermedia, 2005), hlm 1.

terdiri dari empat (4), yakni calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan, ijab qabul, saksi, dan wali. Masing-masing rukun perkawinan tersebut memiliki persyaratan yang telah di atur dalam hukum Islam. Jika rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, maka calon suami dan calon istri itu telah sah menjadi suami istri.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 jo Pasal 19 menyatakan sebuah perkawinan dikatakan sah jika memenuhi rukun perkawinan Islam, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.²⁰⁹. Kompilasi Hukum Islam memandang pencatatan perkawinan hanya sebagai penataterbitan perkawinan bagi masyarakat Islam, ini tertuang pada Pasal 5 ayat (1) Bab II Buku I Kompilasi Hukum Islam, ”agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”

Kompilasi Hukum Islam memandang pencatatan perkawinan bukan merupakan bagian dari syarat sah perkawinan. Sehingga perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasar hukum Islam telah dianggap sah meski tidak didaftarkan dalam lembaga pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Jika dikaitkan dengan fatwa ulama kontemporer yang dikemukakan oleh Syekh Al-Azhar yang ketika itu dijabat oleh Syekh Dr. Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq pada pembahasan sebelumnya. Di Indonesia, terkait dengan perkawinan telah diatur baik dengan syarat *syar'i* maupun syarat *tawsiqy*. Syarat *syar'i* secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan yang sah didasarkan kepada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian syarat *tawsiqy*-nya, tertuang pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus di catatkan di lembaga pencatatan nikah. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pencatatan pernikahan, yaitu tertera pada Pasal 5 ayat (1) Bab II Buku I Kompilasi Hukum Islam, ”*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*” Kompilasi Hukum Islam menilai pencatatan perkawinan sebagai upaya

²⁰⁹ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 10.

administratif, yaitu sebagai upaya penertiban terhadap suatu perkawinan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Rujuk, dan Talak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan yang sudah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya

Hal ini sengaja dibuat oleh pemerintah dalam rangka kemaslahatan (kebaikan bersama), melindungi, dan memberikan jaminan terhadap warga negaranya terhadap kesewenang-wenangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika dikaitkan dengan teori dari Syekh Dr. Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq dan Wahbah az-Zuhaili, maka kesemua peraturan perundang-undangan ini merupakan syarat *Tawsiqy* yang perlu dipenuhi juga oleh setiap umat Muslim di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai bahwa jika diamati secara rinci, maka pencatatan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Islam mengakui kedudukan pencatatan perkawinan ini sebagai syarat *Tawsiqy* yang menunjang syarat *Syar'i* tanpa menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Namun, bukan berarti jika terjadi pelanggaran terhadap syarat *tawsiqy* tidak mengakibatkan akibat hukum apapun bagi pelakunya. Penulis berpendapat bahwa jika terjadi pelanggaran syarat *Tawsiqy*, maka sanksi yang diberikan harus berasal dari syarat *Tawsiqy* itu sendiri tanpa mengganggu keabsahan suatu perkawinan.

Uraian di atas mengantarkan kita kepada satu kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan bukan sebuah faktor yang menentukan sah atau tidaknya

suatu perkawinan bagi umat muslim. Perkawinan adalah sah jika telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing walaupun tidak atau belum didaftar.

3.3.2. Akibat Hukum Pernikahan Sirri

Para *ulama/pakar* hukum Islam sepakat akan ke-absahannya.²¹⁰ Dan alangkah naifnya bila ketentuan syara' yang luhur itu dianggap tidak ada, karena adanya persoalan tidak dicatat, yang hanya merupakan syarat administratif.²¹¹ Pernikahan sirri tidak mengakibatkan ketidakabsahan sebuah perkawinan. Apabila seorang pria dan seorang wanita telah melakukan akad nikah secara sah, maka pada saat itu masing-masing mereka telah terikat oleh tali perkawinan dan dapat hidup sebagai suami istri.²¹² Dengan adanya ikatan perkawinan ini maka sudah tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu kewajiban dan hak istri atas suami, kewajiban dan hak suami atas istri, kewajiban dan hak bersama yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam maka

²¹⁰ “Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Pelaksanaan Nikah Massal, < http://pa-nabire.net/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=72>, diunduh pada 21 Juni 2010.

²¹¹ *Ibid.*,

²¹² Neng Djubaedah, *et.al, op.cit.* hlm. 107

Bab V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan baik secara teoritis maupun dengan melihat korelasinya dengan analisa dalam studi kasus, dengan kerendahan hati penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 mendudukkan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan di Negara Indonesia selain memenuhi ketentuan hukum agama dan keyakinan masing-masing (materiil). Namun pencatatan perkawinan hanya berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order). Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum". Suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam). Kemudian, Hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan, namun KHI berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 7 menyepakati bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi agar terjadi tata tertib administrasi dan sebagai alat bukti autentik telah terjadinya sebuah perkawinan, tidak mempengaruhi keabsahan sebuah perkawinan.
2. Ada dua hal yang diberlakukan terhadap pelaku pernikahan sirri jika ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu pelaku dikatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1946 dan Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 tahun 1975. Kemudian, yang kedua pelaku tersebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga di bedakan pula akibat hukumnya, yaitu pada pelanggaran yang pertama, si pelaku dikenakan

sangsi sesuai yang diatur oleh Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 1946 dan Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni hukuman denda dan kurungan. Sedangkan terhadap pelanggaran yang kedua terhadap pelaku pernikahan sirri dapat mengajukan itsbat nikah. Sedang pada Hukum Islam termasuk KHI menyatakan pernikahan sirri dianggap sah. Namun Pasal 6 ayat (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Meskipun akibat hukum dari pernikahan sirri berdampak besar untuk kedepannya. Bukan berarti pelaku pernikahan sirri tidak mendapatkan perlindungan hukum. Bagi pelaku pernikahan sirri, yaitu pelaku yang tidak menghadirkan pejabat pencatat pencatat pernikahan saat perkawinan dilangsungkan, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk memberikan kesempatan kepada warganya untuk mengurus pencatatan perkawinannya. Jika pencatatan belum dilaksanakan juga, maka tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan mereka, karena UU Nomor 23 Tahun 2006 ini hanya memberikan sanksi yang diatur pada Pasal 90, yaitu sanksi denda, bukan pembatalan terhadap perkawinannya. Kemudian Dalam KHI, diatur mengenai prosedur pengajuan itsbat nikah ke pengadilan agama untuk memperoleh akta perkawinan. Dan Terkait dengan pembuktian anak, maka UU Nomor 1 Tahun 1974 juga melindungi hak anak untuk mendapat pengakuan yaitu diatur pada Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3).


5.2 Saran

Mengingat masih banyaknya permasalahan dan ketidakjelasan yang ditemukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan adanya berbagai penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dikalangan masyarakat, akademisi hukum, hingga hakim pengadilan agama, maka perlu dilakukan sebuah upaya untuk menyatukan dan menyeragamkan penafsiran mengenai pencatatan

perkawinan ini. Penulis menyarankan dilakukannya diadakannya seminar nasional mengenai ini bagi para akademisi dan praktisi keadilan. Kemudian melakukan upaya sosialisasi peraturan perundangan-undangan terkait dengan pencatatan perkawinan kepada masyarakat secara merata.

2. Berkaitan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975, penulis menganalisis bawah ada beberapa pengaturan di PP ini yang melebihi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Diantaranya adalah pengaturan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 yang mengatur pencatatan perkawinan sebagai syarat formil dari perkawinan. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat dari perkawinan yang emntentukan sah atau tidaknya perkawinan. Oleh karena itu penulis menyarankan agar PP ini ditinjau kembali kesesuaiannya sesuai dengan teori hierarki hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Irwan .*Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang. 2001
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama. 1984.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Publishing bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Fillah, Salim A. *Baarakallahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta*. Yogyakarta: Pro-U Media. 2008.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No: 1-1974, cet.2*. Jakarta: Tintamas Indonesia. 1986.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung : Al Bayan Mizan. 2005.
- Kuzari, Ahmad. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers. 1951.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta : Gitama Jaya Jakarta. 2005.
- Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan penulisan hukum*. Depok: Badan Penerbit FHUI. 2005.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Eraintermedia. 2005.
- Mukhtar, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hlm. 103.
- M. Zein, Dr. Satria Effendi, MA. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisi Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, cet 7, Alih Bahasa: Moh. Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990). Hlm. 51
- Setiawati, Effi. *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?*. Bandung : Kepustakaan Eja Insani. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2005.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Jakarta: Libert. 1997.
- Subekti, Wienarsih Imam, S.H., M.H., dan Sri Soesilowati Mahdi, S.H. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya. 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2001.
- Thalib, Sayuti. *Hukum kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press. 1986
- Wirnyaningsih. *Buku Ajar A Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam*. FHUI. 2000.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mahzab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. 10. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1983.
- Zuhdi, Masjfuk. *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, dalam Mimbar Hukum*, No. 28, Tahun VII, September-Oktober. Jakarta: Al Hikmah dan DITBIN BAPERa Islam.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1 TLN RI Nomor 3019.

_____. *Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan*, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, LN Tahun 2006 Nomor 124 TLN RI Nomor 4674.

_____. *Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah, Rujuk, dan Talak*. Nomor 22 Tahun 1946, LN Tahun 1946.

_____. *Undang-Undang Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura*. Nomor 32 Tahun 1954.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN Tahun 1975 Nomor 12 TLN RI Nomor 3050

Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Fokusmedia. 2005

_____. *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Nomor 25 Tahun 2008.

C. INTERNET

“*Akta Kelahiran dan Hak Anak*”, <<http://adminduk.depdagri.go.id/index.php?action=content&id=2009082814181244>>, diakses pada 3 Juni 2010.

”*Hukum Nikah Sirri*”, <<http://kuapasarminggu.blogspot.com.2009/05/hukum-nikah-sirri.html>>, diakses 1 Desember 2009

“*Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Pelaksanaan Nikah Massal*”, <<http://pa-nabire.net/index.php?option=comcontent&task=view&id=99&Itemid=72>>, diakses pada 21 Juni 2010.

“*Kawin Siri Langgar UU*”, <<http://kuapasarminggu.blogspot.com/2009/04/kawin-siri-langgar-uu.html>>, diakses 1 Desember 2009.

“*Liputan Khusus Kawin Siri dan Perkawinan Rahasia*”, <<http://www.news.id.finroll.com/articles/lipsusu/27004-lipsus---kawin-siri,-perkawinan-rahasia.html>> diakses 16 November 2009.

“Nikah Di bawah Tangan”, <<http://pakebumen.ptasemarang.net/index/php?option=comcontent&task=view&d=10&Itemid=25>>, diakses 17 November 2009.

“Nikah Muth’ah dan Nikah Sirri : Dalam Tinjauan Normatif dan Historis Sosiologis”, <<http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/09/01/nikah-muthah-dan-nikah-sirri.html>>, diakses 9 Desember 2009.

“Perempuan Indonesia Pilih Cerai Untuk Lepas dari KDRT”, <<http://www.langitperempuan.com//2009/03/perempuan-indonesia-pilih-cerai-untuk-lepas-dari-kdrt.html>>, diakses 16 November 2009.

“Problematika Hukum Nikah Sirri”, < http://pa-nabire.net/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=>, diakses pada 21 Juni 2010.

Syamsuddin Ramadhan An Nawiy, “*Hukum Islam Tentang Nikah Sirri*”, <<http://moebsmart.co.cc/?p=674>>, diunduh pada 31 Mei 2010.

